



P U T U S A N

Nomor 402/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga Jkt.Pst

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memeriksa dan memutus perkara permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan yang diajukan oleh :

PT CITRA MEGA NUSANTARA, suatu Perseroan yang didirikan menurut hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia, berkedudukan di Parang Tritis Raya CK-1 Komplek Indo Ruko Utama Ancol, Pandemangan, Jakarta Utara, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada **Dwi Laksono Setyowibowo, S.H., M.H., C.L.A., C.P.L.**; **Dr. Roni Pandiangan, S.H., M.H.**; **Jery Tambunan, S.H.**; **Naskel Thiopulus B.T., S., H., M.H.**; dan **Rosari Manik, S.H.**, Para Advokat dan Advokat Magang pada kantor hukum JW & Partners Law Office yang beralamat di Gedung Tatapuri Perdana Lt. 4, Suits 405, Jalan Tanjung Karang No. 3-4, Kelurahan Kebon Melati, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat (10230) berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 4 Oktober 2021 untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON PKPU**;

Terhadap :

PT PELITA CENGKARENG PAPER, suatu Badan Hukum Indonesia berbentuk Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, beralamat di Jalan Daan Mogot Km. 18, Tangerang, Banten (15122), untuk selanjutnya disebut sebagai **TERMOHON PKPU**;

Pengadilan Niaga tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Pemohon PKPU dengan surat permohonannya tanggal 04 Oktober 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 04 Oktober

Hal 1 dari 50 hal Putusan PKPU Nomor 402Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021 di bawah Register Nomor 402/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga Jkt.Pst, telah mengajukan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang sebagai berikut:

I.

HUBUNGAN HUKUM PEMOHON PKPU DENGAN TERMOHON PKPU

1. Bahwa PEMOHON PKPU adalah kreditor dari TERMOHON PKPU yang memiliki hubungan hukum dengan TERMOHON PKPU berdasarkan kesepakatan yang dibuat secara lisan untuk mengirimkan *waster paper* dan *sweatener* kepada TERMOHON PKPU sejak tahun 2019.
2. Bahwa berdasarkan pengiriman tersebut, TERMOHON PKPU mempunyai utang kepada PEMOHON PKPU dengan rincian sebagai berikut :

- a. Akta Perjanjian Pengakuan Hutang nomor 06 tertanggal 1 Oktober 2020 yang dibuat oleh Marlina Flora, S.H., Notaris di Jakarta (“**Akta No. 6/2020**”)

Angka 4 hal. 17 Akta No. 6/2020:

“Atas nama *PT Citra Mega Nusantara* sebesar **Rp 38.209.799.862,- (tiga puluh delapan miliar dua ratus sembilan juta tujuh ratus sembilan puluh sembilan ribu delapan ratus enam puluh dua rupiah)** demikian berdasarkan *Surat Konfirmasi Hutang* tertanggal 25-09-2020 (*dua puluh lima september dua ribu dua puluh*) ...”

- b. Orderan / pesanan baru yang dilakukan TERMOHON PKPU dengan rincian sebagai berikut :

No	Nomor Invoice	Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran	Nominal (Rp)
1	PCP – TGR – 20 – 12 – 003	31 Desember 2020	1.643.680.500
2	PCP – TGR – 20 – 12 – 004	1 Januari 2021	1.681.669.440
3	PCP – TGR – 20 – 12 – 005	1 Januari 2021	93.395.885
4	PCP – TGR – 20 – 12 – 006	2 Januari 2021	1.508.031.360

Hal 2 dari 50 hal Putusan PKPU Nomor 402/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga Jkt.Pst



5	PCP – TGR – 20 – 12 – 007	2 Januari 2021	96.590.175
6	PCP – TGR – 20 – 12 – 008	4 Januari 2021	304.024.930
7	PCP – TGR – 20 – 12 – 009	13 Januari 2021	440.137.940
8	PCP – TGR – 20 – 12 – 010	12 Januari 2021	1.469.738.050
9	PCP – TGR – 20 – 12 – 011	14 Januari 2021	140.235.920
10	PCP – TGR – 20 – 12 – 012	16 Januari 2021	249.877.650
11	FTH – PCP – 2009001	18 Januari 2021	38.405.934
12	FTH – PCP – 2010001	19 Januari 2021	418.938.102
13	FTH – PCP – 2011001	23 Januari 2021	471.704.013
14	FTH – PCP – 2012001	24 Februari 2021	105.677.730
TOTAL			8.662.107.629

3. Bahwa terhadap utang – utang TERMOHON PKPU tersebut di atas, TERMOHON PKPU baru melakukan pembayaran dengan cara mencicil sebesar Rp 21.006.912.028,- (dua puluh satu miliar enam juta sembilan ratus dua belas ribu dua puluh delapan rupiah) kepada PEMOHON PKPU dengan rincian sebagai berikut :

No	Tanggal	Nilai Pembayaran (Rp)
1	05 November 2020	506.912.028
2	30 November 2020	300.000.000
3	1 Desember 2020	600.000.000
4	2 Desember 2020	600.000.000
5	4 Desember 2020	5.000.000.000
6	5 Desember 2020	1.000.000.000
7	8 Desember 2020	2.000.000.000
8	10 Desember 2020	2.000.000.000
9	11 Desember 2020	2.000.000.000

Hal 3 dari 50 hal Putusan PKPU Nomor 402Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga Jkt.Pst



10	14 Desember 2020	300.000.000
11	21 Desember 2020	1.000.000.000
12	22 Desember 2020	700.000.000
13	23 Desember 2020	5.000.000.000
Total		21.006.912.028

4. Bahwa dengan demikian maka utang TERMOHON PKPU kepada PEMOHON PKPU sebesar **Rp 25.864.995.463,- (dua puluh lima miliar delapan ratus enam puluh empat juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu empat ratus enam puluh tiga rupiah).**

II.

ADANYA UTANG TERMOHON PKPU KEPADA PEMOHON PKPU YANG TELAH JATUH WAKTU DAN DAPAT DITAGIH SECARA SEDERHANA

5. Bahwa berdasarkan Akta No.6/2020, utang TERMOHON PKPU jatuh waktu adalah pada 01 Oktober 2021 sebagaimana termuat dalam Pasal 1 Akta No.6/2020 yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1 Akta No. 6/2020:

"Pihak Pertama (in casu: TERMOHON PKPU) akan membayar bertahap dengan cara diangsur dengan tidak ditentukan jumlahnya dan angsuran pertama dimulai pada tanggal 01-02-2021 (satu februari dua ribu dua puluh satu) dan berakhir pada tanggal 01-10-2021 (satu oktober dua ribu dua puluh satu)."

Pasal 8 Akta No. 6/2020:

"Dalam hal Pihak Pertama (in casu: TERMOHON PKPU) wajib untuk memenuhi kewajibannya dalam waktu tertentu dan Pihak Pertama lalai untuk melakukannya, maka lewatnya waktu saja merupakan bukti yang sah akan kelalaian Pihak Pertama dan oleh karenanya pembuktian secara bagaimanapun jug atidak diperlukan lagi."

6. Bahwa sampai dengan tanggal jatuh tempo tagihan – tagihan nomor 1 sampai dengan 14 sebagaimana pada tabel Angka 2 huruf b tersebut di atas yang seluruhnya berjumlah **Rp 8.662.107.629,- (delapan miliar enam ratus enam puluh dua juta seratus tujuh ribu enam ratus dua puluh sembilan rupiah)** TERMOHON PKPU TIDAK melaksanakan kewajiban pembayaran kepada PEMOHON PKPU.

Hal 4 dari 50 hal Putusan PKPU Nomor 402Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga Jkt.Pst



Sehingga dengan demikian utang TERMOHON PKPU KEPADA PEMOHON PKPU YANG TELAH JATUH WAKTU DAN DAPAT DITAGIH SECARA SEDERHANA SELURUHNYA BERJUMLAH **Rp 25.864.995.463,-** (dua puluh lima miliar delapan ratus enam puluh empat juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu empat ratus enam puluh tiga rupiah).

7. Bahwa dengan berakhirnya jangka waktu dari TERMOHON PKPU dalam melaksanakan kewajibannya membayar Utangnya kepada PEMOHON PKPU sebagaimana tertuang dalam Akta No. 6/2020, dapat dinyatakan TERMOHON PKPU telah lalai dalam melaksanakan kewajibannya, maka telah memenuhi ketentuan Pasal 1238 KUH Perdata yaitu:

Pasal 1238 KUH Perdata:

“Termohon dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan Termohon harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan.

8. Bahwa selain itu, PEMOHON PKPU juga telah berulang kali menagih dan meminta pembayaran dari TERMOHON PKPU melalui lisan namun sampai permohonan ini diajukan TERMOHON PKPU TIDAK MEMBAYAR LUNAS SELURUH UTANG – UTANGNYA YANG TELAH JATUH WAKTU DAN DAPAT DITAGIH.
9. Bahwa dengan demikian telah terbukti **SECARA SEDERHANA BAHWA TERMOHON PKPU MEMPUNYAI UTANG YANG SUDAH JATUH WAKTU DAN DAPAT DITAGIH OLEH PEMOHON PKPU sebesar sejumlah Rp 25.864.995.463,-** (dua puluh lima miliar delapan ratus enam puluh empat juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu empat ratus enam puluh tiga rupiah)
10. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka TERMOHON PKPU memiliki utang yang telah jatuh waktu, dapat ditagih, dan telah terbukti secara sederhana sebagaimana yang diatur pada Pasal 1 angka (6) Jo. Penjelasan Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 8 ayat (4) Undang-undang Kepailitan dan PKPU (“UUK-PKPU”), yaitu:

Pasal 1 Angka 6 UUK-PKPU:

Hal 5 dari 50 hal Putusan PKPU Nomor 402Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga Jkt.Pst



“Utang adalah kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang baik dalam mata uang Indonesia maupun mata uang asing, baik secara langsung maupun yang akan timbul di kemudian hari atau kontinjen, yang timbul karena perjanjian atau Undang-Undang dan yang wajib dipenuhi oleh Debitor dan bila tidak dipenuhi memberi hak kepada Kreditor untuk mendapat pemenuhannya dari harta kekayaan Debitor.”

Penjelasan Pasal 2 Ayat (1) UUK-PKPU:

“... yang dimaksud dengan utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih adalah kewajiban untuk membayar utang yang telah jatuh waktu, baik karena telah diperjanjikan, karena percepatan waktu penagihannya sebagaimana diperjanjikan, karena pengenaan sanksi atau denda oleh instansi yang berwenang, maupun karena putusan pengadilan, arbiter, atau majelis arbitrase.”

Pasal 8 UUK-PKPU:

“Permohonan pernyataan pailit harus dikabulkan apabila terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana bahwa persyaratan untuk dinyatakan pailit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) telah dipenuhi”

Penjelasan Pasal 8 UUK-PKPU:

“Yang dimaksud dengan “fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana” adalah adanya fakta dua atau lebih kreditor dan fakta utang yang telah jatuh waktu dan tidak dibayar. Sedangkan perbedaan besarnya jumlah utang yang didalilkan oleh Pemohon dan Termohon tidak menghalangi dijatuhkannya putusan pernyataan Pailit.”

III.

TERMOHON PKPU MEMPUNYAI UTANG KEPADA KREDITOR LAIN

11. Bahwa terkait ketentuan mengenai adanya kreditor lain dari Termohon PKPU, Pasal 222 ayat (1) UUK menyatakan sebagai berikut:

Pasal 222 ayat (1) UUK-PKPU:

“Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang diajukan oleh Debitor yang mempunyai lebih dari 1 (satu) kreditor atau oleh Kreditor”

Hal 6 dari 50 hal Putusan PKPU Nomor 402Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa selain memiliki utang kepada PEMOHON PKPU, pihak TERMOHON PKPU terbukti memiliki utang kepada beberapa kreditur lain, sebagaimana tertuang di dalam Akta No. 6/2020, yang kami uraikan sebagai berikut:

- a) PT Eurosiatic Jaya sebesar Rp 71.984.713.825,- (tujuh puluh satu milyar sembilan ratus delapan puluh empat juta tujuh ratus tiga belas ribu delapan ratus dua puluh lima rupiah) dan USD 5.079.546,06 (lima juta tujuh puluh sembilan ribu lima ratus empat puluh enam Dollar enam sen);
- b) PT Eurosiatic Machinery (S) Privite Limited sebesar USD 516.300,63 (lima ratus enam belas ribu tiga ratus Dollar enam puluh tiga sen);
- c) PT Eurosiatic Heat & Power Systems sebesar Rp 2.920.118.002,- (dua milyar sembilan ratus dua puluh juta seratus delapan belas ribu dua rupiah) dan USD 1.562.255,19 (satu juta lima ratus enam puluh dua ribu dua ratus lima puluh lima Dolar sembilan belas sen);
- d) PT Green Power South East Asia sebesar Rp 18.072.062.626,- (delapan belas milyar tujuh puluh dua juta enam puluh dua ribu enam ratus dua puluh enam rupiah) dan USD 8.989.006,59 (delapan juta sembilan ratus delapan puluh sembilan ribu enam Dollar lima puluh sembilan sen);
- e) Bambang Widiyanto Tirtawigoena sebesar Rp 8.458.827.720,- (delapan milyar empat ratus lima puluh delapan juta delapan ratus dua puluh tujuh ribu tujuh ratus dua puluh rupiah) dan USD 5.004.417,84 (lima juta empat ribu empat ratus tujuh belas Dollar delapan puluh empat sen);
- f) Ekman Group sebesar USD 5.729.008,83 (lima juta tujuh ratus dua puluh sembilan ribu delapan Dollar delapan puluh tiga sen)

Bahwa besaran pasti nilai utang TERMOHON PKPU kepada KREDITOR LAINNYA akan dicocokkan pada Pencocokan Piutang dan Verifikasi Pajak ketika TERMOHON PKPU telah dinyatakan dalam keadaan PKPU Sementara oleh Majelis Hakim Yang Terhormat.

13. Berdasarkan hal tersebut di atas, terbukti dengan jelas bahwa TERMOHON PKPU memiliki lebih dari 1 (satu) kreditor sehingga

Hal 7 dari 50 hal Putusan PKPU Nomor 402/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memenuhi ketentuan Pasal 222 ayat (1) UUK-PKPU yang mensyaratkan Permohonan PKPU harus terdapat lebih dari 1 (satu) Kreditor.

IV.

PEMOHON PKPU MEMPERKIRAKAN TERMOHON TIDAK DAPAT MEMENUHI KEWAJIBAN YANG TELAH JATUH WAKTU DAN DAPAT DITAGIH

14. Bahwa sejak utang TERMOHON PKPU jatuh waktu dan dapat ditagih hingga Permohonan *a quo* diajukan ke Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, tidak ada tanda-tanda berupa itikad baik dari TERMOHON PKPU untuk menyelesaikan kewajiban pembayaran seluruh utangnya kepada PEMOHON PKPU.
15. Bahwa selain itu, TERMOHON PKPU juga telah mengirimkan surat kepada Pimpinan Consortium EA No.20210501/CEA tertanggal 1 Mei 2021 yang pada pokoknya **menyatakan bahwa TERMOHON PKPU mempunyai utang kepada 6 (enam) kreditor lainnya dan sedang melakukan restrukturisasi dan meminta kepada konsorsium EA (Euro Asiatic) untuk diberikan kesempatan untuk melakukan negosiasi reschedule utang – utangnya.**
16. Bahwa berdasarkan hal tersebut, sebagaimana diatur di dalam Pasal 222 ayat (3) UUK-PKPU, PEMOHON PKPU telah memperkirakan TERMOHON PKPU tidak dapat memenuhi kewajibannya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih dapat memohonkan agar TERMOHON PKPU diberikan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang untuk memungkinkan TERMOHON PKPU mengajukan rencana perdamaian.

Pasal 222 ayat (3) UUK-PKPU:

“Kreditor yang memperkirakan bahwa Debitor tidak dapat melanjutkan membayar utangnya yang sudah jatuh dan dapat ditagih, dapat memohon agar kepada Debitor diberi penundaan kewajiban pembayaran utang, untuk memungkinkan Debitor mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada Kreditornya.”

17. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka permohonan *a quo* layak untuk dikabulkan dengan memberikan kesempatan kepada TERMOHON PKPU untuk mengajukan rencana perdamaian sebagaimana yang telah diamanatkan dalam UUK-PKPU.

Hal 8 dari 50 hal Putusan PKPU Nomor 402Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga Jkt.Pst



V.

**PENUNJUKAN ATAU PENGANGKATAN HAKIM PENGAWAS DAN
PENGURUS**

18. Bahwa sehubungan dengan Permohonan a quo sebagaimana diatur di dalam Pasal 225 ayat (3) UUK-PKPU, maka PEMOHON PKPU dengan ini memohon dengan hormat kepada Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang mengadili perkara a quo berkenan untuk menunjuk Hakim Pengawas dari Hakim-Hakim Niaga di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang berwenang, serta mengangkat Para Pengurus sebagai berikut:

- a) Saudara **JANUARDO SULUNG P. SIHOMBING, S.H., M.H., M.A., BKP.** berkantor di Simanungkalit Sihombing & Rekan, yang saat ini beralamat di Pakuwon Tower 10th Floor, Unit H, Jl. Casablanca Kav. 88, Jakarta Selatan 12870. Kurator dan Pengurus dari Asosiasi Kurator dan Pengurus Indonesia (AKPI) yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor: AHU.AH.04.03-224 tertanggal 18 November 2016;
- b) Saudara **HAMONANGAN SYAHKAN HUTABARAT, S.H., M.H.,** berkantor di SHAL Legal Counselors, yang saat ini beralamat di Sovereign Plaza, Lantai 20 Unit C, Jl. T.B. Simatupang Kav. 36, Cilandak, Jakarta Selatan 12430. Kurator dan Pengurus dari Asosiasi Kurator dan Pengurus Indonesia (AKPI) yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor: AHU-203.AH.04.03-2017 tertanggal 06 November 2017; dan
- c) Saudara **BENNY MARNALA PASARIBU, S.H.** berkantor di Jimmy Simanjuntak & Partners Law Firm, dengan alamat di Menara Taspen, Lt.14 Suites 1406 – 1407 Jl. Jendral Sudirman No. 2. Kurator dan Pengurus dari Asosiasi Kurator dan Pengurus Indonesia (AKPI) yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor: AHU-157 AH.04.03-2020 tertanggal 31 Januari 2020

Selaku Pengurus dalam proses PKPU TERMOHON PKPU dan selaku Kurator apabila TERMOHON PKPU dinyatakan Pailit.

Hal 9 dari 50 hal Putusan PKPU Nomor 402Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga Jkt.Pst



Pasal 225 ayat (3) UUK-PKPU:

"Dalam hal permohonan diajukan oleh Kreditor, Pengadilan dalam waktu paling lambat 20 (dua puluh) hari sejak tanggal didaftarkan surat permohonan, harus mengabulkan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang sementara dan harus menunjuk seorang Hakim Pengawas dari Hakim Pengadilan serta mengangkat 1 (satu) atau lebih Pengurus yang bersama Termohon mengurus harta Termohon"

19. Bahwa sehubungan dengan pengangkatan Pengurus tersebut di atas, Pengurus tersebut telah membuat Surat Pernyataan yang isinya menyatakan bersedia untuk diangkat selaku Pengurus dalam proses PKPU dan sebagai Kurator apabila TERMOHON PKPU dinyatakan Pailit, juga menyatakan tidak mempunyai benturan kepentingan (*conflict of interest*) baik dengan PEMOHON PKPU maupun dengan TERMOHON PKPU.

VI.
PETITUM

Berdasarkan uraian dan fakta hukum tersebut di atas, dengan ini PEMOHON PKPU mohon kepada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara a quo dapat memberikan putusan dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan PKPU yang diajukan oleh PEMOHON PKPU terhadap TERMOHON PKPU untuk seluruhnya.
2. Menetapkan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Sementara TERMOHON PKPU untuk paling lama 45 (empat puluh lima) hari terhitung sejak putusan a quo diucapkan.
3. Menunjuk dan mengangkat Hakim Pengawas dari lingkungan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang berwenang untuk mengawasi proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dari TERMOHON PKPU.
4. Menunjuk dan mengangkat :
 - 1) Saudara **JANUARDO SULUNG P. SIHOMBING, S.H., M.H., M.A., BKP.** berkantor di Simanungkalit Sihombing & Rekan, yang saat ini beralamat di Pakuwon Tower 10th Floor, Unit H, Jl. Casablanca Kav. 88, Jakarta Selatan 12870. Kurator dan Pengurus dari Asosiasi Kurator

Hal 10 dari 50 hal Putusan PKPU Nomor 402Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pengurus Indonesia (AKPI) yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor: AHU.AH.04.03-224 tertanggal 18 November 2016;

- 2) Saudara **HAMONANGAN SYAHKAN HUTABARAT, S.H., M.H.**, berkantor di SHAL Legal Counselors, yang saat ini beralamat di Sovereign Plaza, Lantai 20 Unit C, Jl. T.B. Simatupang Kav. 36, Cilandak, Jakarta Selatan 12430. Kurator dan Pengurus dari Asosiasi Kurator dan Pengurus Indonesia (AKPI) yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor: AHU-203.AH.04.03-2017 tertanggal 06 November 2017; dan
- 3) Saudara **BENNY MARNALA PASARIBU, S.H.** berkantor di Jimmy Simanjuntak & Partners Law Firm, dengan alamat di Menara Taspen, Lt.14 Suites 1406 – 1407 Jl. Jendral Sudirman No. 2. Kurator dan Pengurus dari Asosiasi Kurator dan Pengurus Indonesia (AKPI) yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor: AHU-157 AH.04.03-2020 tertanggal 31 Januari 2020. Selaku Pengurus dalam proses PKPU TERMOHON PKPU dan selaku Kurator apabila TERMOHON PKPU dinyatakan Pailit.

5. Membebaskan biaya perkara kepada TERMOHON PKPU.

ATAU

Apabila Ketua Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat atau Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan para pihak hadir, untuk Pemohon PKPU datang menghadap di persidangan Kuasa Hukumnya tersebut diatas, sedangkan untuk Termohon PKPU hadir Kuasa Hukumnya **Dwi Madonna Wahyuningsih, S.H.**, Dkk Para Advokat dari kantor hukum **Fitri Safitri Attorneys & Counselors AT LAW**, beralamat di The H Tower Lantai 15 Unit B-1, Jl. HR. Rasuna Said Kav. 20, Kuningan, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa No. PCP/20211011 tanggal 11 Oktober 2021;

Hal 11 dari 50 hal Putusan PKPU Nomor 402Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membaca surat permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang isinya tetap dipertahankan dengan tidak ada perubahan ;

Menimbang bahwa terhadap permohonan tersebut, Kuasa Termohon PKPU telah mengajukan jawaban tanggal 27 Juli 2021 pada pokoknya sebagai berikut:

A. KEBERADAAN KREDITUR LAIN HARUS DIBUKTIKAN OLEH PEMOHON PKPU DENGAN MENGHADIRKAN KREDITUR LAIN TERSEBUT DALAM PERSIDANGAN PEMERIKSAAN PERMOHONAN PKPU A QUO

1. Bahwa berdasarkan Poin 12 PERMOHONAN PKPU, PEMOHON PKPU mendalilkan bahwa TERMOHON PKPU terbukti memiliki beberapa Kreditur Lain berdasarkan Akta Perjanjian Pengakuan Hutang No. 06 tanggal 1 Oktober 2020 ("Akta No. 6/2020"), yaitu: PT Eurosiatic Jaya, PT Eurosiatic Machinery (S) Private Limited, PT Eurosiatic Heat & Power Systems, PT Green Power South East Asia, Bambang Widiyanto Tirtawigoena, dan Ekman Group.
2. Bahwa selain itu, PEMOHON PKPU pada Poin 12 PERMOHONAN PKPU juga mendalilkan sebagai berikut:
"Bahwa besaran pasti nilai utang TERMOHON PKPU kepada KREDITUR LAINNYA akan dicocokkan pada Pencocokan Piutang dan Verifikasi Pajak ketika TERMOHON PKPU telah dinyatakan dalam keadaan PKPU Sementara oleh Majelis Hakim yang Terhormat."
3. Bahwa ketentuan Pasal 222 ayat (1) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang ("UU No. 37/2004") telah tegas menentukan syarat 2 (dua) kreditur atau lebih untuk dikabulkannya suatu Permohonan PKPU, artinya keberadaan Kreditur Lain harus dibuktikan pada saat PERMOHONAN PKPU *a quo* diperiksa, bukan setelah TERMOHON PKPU dinyatakan dalam keadaan PKPU sementara.
4. Bahwa dalil PEMOHON PKPU yang meminta agar keberadaan utang kepada Kreditur Lain baru dibuktikan pada saat verifikasi di tahap PKPU Sementara adalah dalil yang mengada-ada dan memperlihatkan dengan jelas bahwa PEMOHON PKPU tidak mengetahui secara pasti mengenai

Hal 12 dari 50 hal Putusan PKPU Nomor 402Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga Jkt.Pst



keberadaan dan keabsahan utang kepada Kreditur Lain yang didalilkannya sendiri.

5. Bahwa TERMOHON PKPU memohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat agar memerintahkan PEMOHON PKPU menghadirkan Kreditur Lain yang disebutkan dalam PERMOHONAN PKPU tersebut pada persidangan pemeriksaan PERMOHONAN PKPU *a quo*.
6. Bahwa kehadiran PT Eurosiatic Jaya, PT Eurosiatic Machinery (S) Private Limited, PT Eurosiatic Heat & Power Systems, PT Green Power South East Asia, Bambang Widiyanto Tirtawigoena, dan Ekman Group dalam persidangan pemeriksaan PERMOHONAN PKPU *a quo* menjadi penting dan esensial untuk membuktikan dan memberikan konfirmasi mengenai kualitas dan kedudukan masing-masing pihak tersebut, serta benar atau tidak TERMOHON PKPU memiliki utang kepada pihak-pihak tersebut.
7. Bahwa apabila PEMOHON PKPU tidak menghadirkan seluruh Kreditur Lain yang disebutkan oleh PEMOHON PKPU dalam PERMOHONAN PKPU tersebut, maka TERMOHON PKPU memohon agar Majelis Hakim menolak PERMOHONAN PKPU *a quo*, karena keberadaan utang TERMOHON PKPU kepada Kreditur Lain yang disebutkan oleh PEMOHON PKPU menjadi tidak terbukti.
8. Bahwa untuk menguatkan dalil ini, TERMOHON PKPU mengutip isi **Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 202/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst dalam Perkara antara PT Bank QNB Indonesia Tbk melawan PT Cisadane Raya Chemicals, dkk. Berdasarkan Putusan tersebut, Majelis Hakim Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan susunan Yang Terhormat Kadarisman Al Iskandar, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua, Yang Terhormat Mochammad Djoenaedi, S.H., M.H., dan Yang Terhormat Heru Hanindyo, S.H., M.H., LL.M., masing-masing selaku Hakim Anggota,** memberikan pertimbangan hukum komprehensif mengenai pentingnya kehadiran Kreditur Lain dalam pemeriksaan permohonan PKPU, dengan kutipan lengkap sebagai berikut:

“Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan keberadaan Indonesia Eximbank sebagai Kreditur Lain sebagaimana didalilkan oleh Pemohon PKPU dalam permohonan PKPU ini berdasarkan Surat Perjanjian Pemberian Fasilitas Perbankan kepada Termohon PKPU I

Hal 13 dari 50 hal Putusan PKPU Nomor 402Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga Jkt.Pst



dimana atas adanya dalil keberadaan Indonesia Eximbank selaku Kreditor Lain dalam permohonan a quo Termohon PKPU I dan Termohon PKPU II telah menanggapi yang pada pokoknya **“Akan tetapi Pemohon PKPU secara jelas dan nyata tidak memiliki surat kuasa dari Indonesia Eximbank meskipun Pemohon PKPU telah mengajukan alat bukti surat P-14 a, P-14 b, P-15 a, P-15 b, P-16 a, P-16 b, dan P-17 yang pada pokoknya bertujuan untuk membuktikan adanya utang Para Termohon PKPU terhadap Indonesia Eximbank selaku Kreditor Lain dan selama proses persidangan berlangsung hingga dibacakannya putusan ini, Indonesia Eximbank tidak pernah hadir atau menyuruh seseorang sebagai wakilnya yang sah untuk hadir di persidangan ini sehingga dengan tidak hadirnya dan atau ketiadaan Kreditor lain dalam proses persidangan permohonan PKPU aquo mengakibatkan keberadaan ada atau tidaknya utang Para Termohon PKPU kepada Kreditor Lain tidak dapat dibuktikan oleh Pemohon PKPU secara pasti”** **TERHADAP TANGGAPAN/SANGGAHAN TERMOHON PKPU I DAN TERMOHON PKPU II TERSEBUT MAJELIS HAKIM BERPENDAPAT SAMA** sehingga dengan demikian dikarenakan keberadaan terhadap ada atau tidaknya utang Para Termohon PKPU kepada Indonesia Eximbank selaku Kreditor lain tidak ditentukan secara pasti maka Indonesia Eximbank tidak memiliki kualitas dan kedudukan sebagai Kreditor Lain dalam permohonan a quo;”

9. Bahwa apabila keberadaan Kreditor Lain gagal dibuktikan oleh PEMOHON PKPU dengan tidak hadirnya seluruh Kreditor Lain yang disebutkan oleh PEMOHON PKPU, maka PERMOHONAN PKPU a quo tidak memenuhi persyaratan yang diatur pada Pasal 222 ayat (1) UU No. 37/2004 yang mengatur sebagai berikut:

“Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang diajukan oleh Debitor yang mempunyai lebih dari 1 (satu) Kreditor atau oleh Kreditor.”

10. Bahwa apabila PERMOHONAN PKPU a quo tidak memenuhi ketentuan Pasal 222 ayat (1) UU No. 37/2004, maka sudah sangat cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menolak PERMOHONAN PKPU dari PEMOHON PKPU tersebut.

Hal 14 dari 50 hal Putusan PKPU Nomor 402Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga Jkt.Pst



B. TERMOHON PKPU TIDAK MEMILIKI UTANG YANG SUDAH JATUH TEMPO DAN DAPAT DITAGIH, FAKTANYA TERMOHON PKPU ADALAH DEBITUR BERIKTIKAD BAIK DAN PERMOHONAN PKPU A QUO DIAJUKAN DENGAN IKTIKAD BURUK

11. Majelis Hakim yang Terhormat, pada Poin 6 Halaman 4 s/d 5 PERMOHONAN PKPU, PEMOHON PKPU mendalilkan bahwa TERMOHON PKPU memiliki utang kepada PEMOHON PKPU yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih. Kutipan lengkap dalil PEMOHON PKPU tersebut adalah sebagai berikut:

"Bahwa sampai dengan tanggal jatuh tempo tagihan-tagihan nomor 1 sampai dengan 14 sebagaimana pada tabel Angka 2 huruf b tersebut di atas yang seluruhnya berjumlah Rp8.662.107.629,- (delapan miliar enam ratus enam puluh dua juta seratus tujuh ribu enam ratus dua puluh sembilan rupiah) TERMOHON PKPU TIDAK melaksanakan kewajiban pembayaran kepada PEMOHON PKPU.

Sehingga dengan demikian utang TERMOHON PKPU KEPADA PEMOHON PKPU YANG TELAH JATUH WAKTU DAN DAPAT DITAGIH SECARA SEDERHANA SELURUHNYA BERJUMLAH Rp25.864.995.463,- (dua puluh lima miliar delapan ratus enam puluh empat juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu empat ratus enam puluh tiga rupiah)."

12. Bahwa berdasarkan dalil ini, PERMOHONAN PKPU dari PEMOHON PKPU harus ditolak oleh Majelis Hakim yang Terhormat karena 2 alasan:
- **PERTAMA**, TERMOHON PKPU secara faktual dan telah diakui oleh PEMOHON PKPU sendiri, telah melakukan pembayaran selama berlangsungnya Akta No. 6/2020 dan karenanya TERMOHON PKPU adalah Debitur beriktikad baik; dan
 - **KEDUA**, TERMOHON PKPU tidak memiliki utang yang jatuh tempo dan dapat ditagih sebab PEMOHON PKPU dan TERMOHON PKPU telah sepakat bahwa dalam hal terdapat permasalahan pembayaran maka Para Pihak harus bermusyawarah terlebih dahulu mengenai pelunasan hutang-hutang yang ada. Pengajuan PERMOHONAN PKPU tanpa melakukan musyawarah terlebih dahulu membuktikan bahwa PEMOHON PKPU beriktikad buruk dalam mengajukan PERMOHONAN PKPU a quo.

Hal 15 dari 50 hal Putusan PKPU Nomor 402Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa terhadap dalil TERMOHON PKPU yang **PERTAMA**, TERMOHON PKPU telah setidaknya-tidaknya sudah melakukan 14 (empat belas) kali pembayaran secara rutin kepada PEMOHON PKPU selama berlangsung/dilaksanakannya Akta No. 6/2020, dengan total pembayaran sebesar Rp23.006.912.028,00 (dua puluh tiga miliar enam juta sembilan ratus dua belas dua puluh delapan Rupiah).
14. Bahwa dengan demikian, terbukti dalil PEMOHON PKPU pada Poin 6 Halaman 4 s/d 5 PERMOHONAN PKPU, yang menyatakan TERMOHON PKPU tidak melaksanakan kewajiban pembayaran kepada PEMOHON PKPU sampai dengan tanggal jatuh tempo adalah keliru dan tidak sesuai fakta yang sebenarnya.
15. Bahwa dalam Poin 3 PERMOHONAN PKPU, PEMOHON PKPU telah mengakui sendiri bahwa TERMOHON PKPU telah melakukan pembayaran terhadap utang-utangnya kepada PEMOHON PKPU. Artinya PEMOHON PKPU telah membantah dalilnya sendiri yang menyatakan bahwa sampai pada tanggal jatuh tempo TERMOHON PKPU tidak melaksanakan kewajiban pembayarannya.
16. Bahwa dengan dilaksanakannya kewajiban oleh TERMOHON PKPU secara patuh selama jangka waktu pelaksanaan Akta No. 6/2020, terbukti bahwa TERMOHON PKPU adalah Debitur beriktikad baik yang membayar utang-utangnya kepada PEMOHON PKPU.
17. Bahwa selanjutnya terhadap dalil TERMOHON PKPU yang **KEDUA**, TERMOHON PKPU mengutip Butir 3 Pasal 1 Akta No. 6/2020, sebagai berikut:
"Apabila setelah lewat jangka waktu pelunasan tersebut diatas Pihak Pertama belum dapat melunasi hutang-hutangnya kepada Pihak Kedua, Para Pihak sepakat untuk bermusyawarah terlebih dahulu mengenai penyelesaian hutang-hutang tersebut."
18. Bahwa berdasarkan kutipan Butir 3 Pasal 1 Akta No. 6/2020 tersebut di atas, telah jelas bahwa seharusnya dalam hal terdapat permasalahan terkait pelaksanaan Akta No. 6/2020, PEMOHON PKPU dan TERMOHON PKPU seharusnya bermusyawarah terlebih dahulu untuk menemukan solusi mengenai penyelesaian permasalahan di antara kedua belah pihak.
19. Bahwa mengingat jangka waktu pembayaran yang ditentukan pada Akta No. 6/2020 adalah tanggal 1 Oktober 2021, namun PEMOHON PKPU

Hal 16 dari 50 hal Putusan PKPU Nomor 402/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung mendaftarkan PERMOHONAN PKPU pada tanggal 4 Oktober 2021 tanpa membuka komunikasi, melakukan pemberitahuan, atau memberikan undangan untuk bermusyawarah dengan TERMOHON PKPU sesuai ketentuan Butir 3 Pasal 1 Akta No. 6/2020, maka terbukti PERMOHONAN PKPU *a quo* diajukan dengan iktikad buruk dari PEMOHON PKPU.

20. Bahwa berdasarkan Pasal 1338 KUHPerdara, disebutkan bahwa semua persetujuan yang dibuat oleh Para Pihak mengikat bagi undang-undang bagi Para Pihak yang membuat persetujuan itu. Adapun bunyi ketentuan Pasal 1338 KUHPerdara adalah sebagai berikut:

“Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan iktikad baik.”

21. Bahwa dengan demikian, sudah sangat jelas bahwa TERMOHON PKPU adalah Debitur beriktikad baik yang masih melaksanakan kewajibannya kepada PEMOHON PKPU; tidak terdapat utang yang sudah jatuh tempo karena seharusnya PEMOHON PKPU dan TERMOHON PKPU melakukan musyawarah terlebih dahulu untuk menyelesaikan permasalahan diantara kedua belah pihak; pendaftaran PERMOHONAN PKPU oleh PEMOHON PKPU tanpa melakukan musyawarah terlebih dahulu sesuai Akta No. 6/2020 membuktikan bahwa PEMOHON PKPU memiliki iktikad buruk dalam mengajukan PERMOHONAN PKPU.

22. Bahwa berdasarkan dengan fakta-fakta hukum ini, terbukti bahwa PERMOHONAN PKPU *a quo* tidak memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam Pasal 222 ayat (3) UU No. 37/2004, yang mengatur sebagai berikut:

“Kreditor yang memperkirakan bahwa Debitur tidak dapat melanjutkan membayar utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih, dapat memohon agar kepada Debitur diberi penundaan kewajiban pembayaran utang, untuk memungkinkan Debitur mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada Kreditornya.”

23. Bahwa berdasarkan uraian di atas, terbukti bahwa PERMOHONAN PKPU *a quo* tidak memenuhi ketentuan Pasal 222 ayat (3) UU No. 37/2004

Hal 17 dari 50 hal Putusan PKPU Nomor 402/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sehingga sangat beralasan bagi Majelis Hakim untuk menolak PERMOHONAN PKPU dari PEMOHON PKPU tersebut.

C. PEMERIKSAAN PERKARA A QUO SEHARUSNYA TERLEBIH DAHULU DILAKUKAN DI BADAN ARBITRASE NASIONAL INDONESIA SEBELUM DIAJUKAN DALAM BENTUK PERMOHONAN PKPU KE PENGADILAN NIAGA PADA PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT

24. TERMOHON PKPU memohon kepada Majelis Hakim yang Terhormat untuk menolak atau setidaknya tidaknya menyatakan tidak dapat menerima permohonan PKPU yang diajukan oleh PEMOHON PKPU karena **institusi yang berwenang untuk terlebih dahulu memeriksa dan mengadili sengketa dalam perkara a quo adalah Badan Arbitrase Nasional Indonesia ("BANI")**.

25. Bahwa persetujuan dan kesepakatan PEMOHON PKPU dan TERMOHON PKPU terkait institusi yang akan menyelesaikan segala permasalahan yang timbul telah tegas diatur berdasarkan Pasal 10 Akta No. 6/2020, yang dapat dikutip sebagai berikut:

*"Untuk segala akibat dari Perjanjian ini kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat. Jika musyawarah untuk mufakat tidak tercapai kesepakatan, **maka kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikan perselisihan melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) menurut peraturan prosedur arbitrase BANI, yang keputusannya mengikat kedua belah pihak sebagai keputusan tingkat pertama dan terakhir.**"*

26. Bahwa berdasarkan Pasal 1338 KUHPerdara, disebutkan bahwa semua persetujuan yang dibuat oleh Para Pihak mengikat bagi undang-undang bagi Para Pihak yang membuat persetujuan itu. Adapun bunyi ketentuan Pasal 1338 KUHPerdara adalah sebagai berikut:

*"Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Peretujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. **Persetujuan harus dilaksanakan dengan iktikad baik.**"*

27. Bahwa berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam Akta No. 6/2020 dan Pasal 1338 KUHPerdara, sangat jelas bahwa pemeriksaan permasalahan

Hal 18 dari 50 hal Putusan PKPU Nomor 402Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga Jkt.Pst



yang timbul antara PEMOHON PKPU dan TERMOHON PKPU seharusnya diselesaikan di BANI sebelum diajukan ke Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

28. Pemeriksaan di BANI menjadi penting, sebab pemeriksaan di BANI sangat esensial untuk membuktikan terlebih dahulu terkait:

- (i) Apakah benar TERMOHON PKPU memiliki utang kepada PEMOHON PKPU?
- (ii) Apakah benar TERMOHON PKPU telah lalai membayar utang selama jangka waktu Akta No. 6/2020 kepada PEMOHON PKPU?
- (iii) Apakah PEMOHON PKPU telah melakukan cara-cara penagihan yang tepat dan sesuai ketentuan Akta No. 6/2020 terkait kewajiban TERMOHON PKPU?

29. Bahwa dengan demikian, sangat beralasan bagi Majelis Hakim yang Terhormat untuk menolak atau setidaknya tidaknya menyatakan Permohonan PKPU yang diajukan oleh PEMOHON PKPU tidak dapat diterima sebab permasalahan antara PEMOHON PKPU dan TERMOHON PKPU harus diselesaikan terlebih dahulu melalui BANI sesuai Akta No. 6/2020.

Bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta, bukti-bukti, dasar hukum, yurisprudensi yang telah dikemukakan di atas, TERMOHON PKPU memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa, memutus, dan mengadili perkara *a quo* untuk memutus sebagai berikut:

- 1. Menolak PERMOHONAN PKPU yang diajukan oleh PEMOHON PKPU untuk seluruhnya;**
- 2. Menyatakan PEMOHON PKPU adalah PEMOHON PKPU yang beritikad buruk;**
- 3. Menghukum PEMOHON PKPU untuk membayar biaya perkara.**

ATAU apabila Majelis Hakim berpendapat lain, TERMOHON PKPU mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Kuasa Pemohon PKPU telah mengajukan bukti berupa surat bertanda P-1A sampai dengan bukti P-10 sebagai berikut :

Hal 19 dari 50 hal Putusan PKPU Nomor 402/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bukti P-1A : Fotocopy sesuai dengan aslinya Akta No. 01 tertanggal 02 Maret 2011, yang dibuat oleh Iryani Indra, Sarjana Hukum, Notaris di Tangerang.;
2. Bukti P-1B : Fotocopy sesuai dengan aslinya Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-13991.AH.01.01 tahun 2011;
3. Bukti P-1C : Fotocopy sesuai dengan aslinya Akta No. 172 tertanggal 14 Februari 2014, yang dibuat oleh Iryani Indra, Sarjana Hukum, Notaris di Tangerang.;
4. Bukti P-1D : Fotocopy sesuai dengan aslinya Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI No. AHU-11097.AH.01.02 Tahun 2014 dan AHU-AH.01.10-1628;
5. Bukti P-1E : Fotocopy sesuai dengan aslinya Akta No. 10 tertanggal 20 Agustus 2015, yang dibuat oleh Iryani Indra, Sarjana Hukum, Notaris di Tangerang;
6. Bukti P-1F : Fotocopy sesuai dengan aslinya Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI No. AHU-AH.01.03-0958627.;
7. Bukti P-1G : Fotocopy sesuai dengan aslinya Akta No. 118 tertanggal 14 November 2019, yang dibuat oleh Yan Armin, Sarjana Hukum, Notaris di Tangerang;
8. Bukti P-1H : Fotocopy sesuai dengan aslinya Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI dan Lampirannya No. AHU-0097231. AH.01.02 Tahun 2019;
9. Bukti P-1I : Fotocopy sesuai dengan aslinya Akta No. 161 tertanggal 24 Agustus 2020, yang dibuat oleh Yan Armin, Sarjana Hukum, Notaris di Tangerang;
10. Bukti P-1J : Fotocopy sesuai dengan aslinya Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI No. AHU-AH.01.03-0383522 tahun 2020;
11. Bukti P-2 : Fotocopy sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 31732052306660003 atas nama Hendra.;

Hal 20 dari 50 hal Putusan PKPU Nomor 402Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bukti P-3 : Fotocopy sesuai dengan aslinya Akta Perjanjian Pengakuan Hutang nomor 06 tertanggal 01 Oktober 2020 yang dibuat oleh Marlina Flora, S.H., Notaris di Jakarta. (Akta 06/2020);
13. Bukti P-4A : Fotocopy dari copy Tagihan/invoice dari PEMOHON PKPU kepada TERMOHON PKPU dengan Nomor PCP – TGR – 20 – 12 – 003, sebesar Rp1.643.680.500,- (satu milyar enam ratus empat puluh tiga juta enam ratus delapan puluh ribu lima ratus rupiah) yang jatuh tempo pada tanggal 31 Desember 2020;
14. Bukti P-4B : Fotocopy dari copy Tagihan/invoice dari PEMOHON PKPU kepada TERMOHON PKPU dengan Nomor PCP – TGR – 20 – 12 – 004, sebesar Rp1.681.669.440,- (satu milyar enam ratus delapan puluh satu juta enam ratus enam puluh sembilan ribu empat ratus empat puluh rupiah) yang jatuh tempo pada tanggal 01 Januari 2021;
15. Bukti P-4C : Fotocopy dari copy Tagihan/invoice dari PEMOHON PKPU kepada TERMOHON PKPU dengan Nomor PCP – TGR – 20 – 12 – 005, sebesar Rp93.395.885,- (sembilan puluh tiga juta tiga ratus sembilan puluh lima ribu delapan ratus delapan puluh lima rupiah), yang jatuh tempo pada tanggal 01 Januari 2021;
16. Bukti P-4D : Fotocopy dari copy Tagihan/invoice dari PEMOHON PKPU kepada TERMOHON PKPU dengan Nomor PCP – TGR – 20 – 12 – 006, sebesar Rp1.549.921.120,- (satu milyar lima ratus empat puluh sembilan juta sembilan ratus dua puluh satu ribu seratus dua puluh rupiah), yang jatuh tempo pada tanggal 02 Januari 2021;
17. Bukti P-4E : Fotocopy dari copy Tagihan/invoice dari PEMOHON PKPU kepada TERMOHON PKPU dengan Nomor PCP – TGR – 20 – 12 – 007, sebesar Rp99.311.025,- (sembilan puluh sembilan juta tiga ratus sebelas ribu dua puluh lima rupiah), yang jatuh tempo pada tanggal 02 Januari 2021;
18. Bukti P-4F : Fotocopy dari copy Tagihan/invoice dari PEMOHON PKPU kepada TERMOHON PKPU dengan Nomor PCP – TGR – 20 – 12 – 008, sebesar Rp304.024.930,- (tiga ratus empat

Hal 21 dari 50 hal Putusan PKPU Nomor 402Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta dua puluh empat ribu sembilan ratus tiga puluh rupiah),
yang jatuh tempo pada tanggal 04 Januari 2021;

19. Bukti P-4G : Fotocopy dari copy Tagihan/invoice dari PEMOHON PKPU kepada TERMOHON PKPU dengan Nomor PCP – TGR – 20 – 12 – 009, sebesar Rp440.137.940,- (empat ratus empat puluh juta seratus tiga puluh tujuh ribu sembilan ratus empat puluh rupiah), yang jatuh tempo pada tanggal 13 Januari 2021;
20. Bukti P-4H : Fotocopy dari copy Tagihan/invoice dari PEMOHON PKPU kepada TERMOHON PKPU dengan Nomor PCP – TGR – 20 – 12 – 010, sebesar Rp1.469.738.050,- (satu milyar empat ratus enam puluh sembilan juta tujuh ratus tiga puluh delapan ribu lima puluh rupiah), yang jatuh tempo pada tanggal 12 Januari 2021;
21. Bukti P-4I : Fotocopy dari copy Tagihan/invoice dari PEMOHON PKPU kepada TERMOHON PKPU dengan Nomor PCP – TGR – 20 – 12 – 011, sebesar Rp140.235.920,- (seratus empat puluh juta dua ratus tiga puluh lima ribu sembilan ratus dua puluh rupiah), yang jatuh tempo pada tanggal 14 Januari 2021;
22. Bukti P-4J : Fotocopy dari copy Tagihan/invoice dari PEMOHON PKPU kepada TERMOHON PKPU dengan Nomor PCP – TGR – 20 – 12 – 012, sebesar Rp249.877.650,- (dua ratus empat puluh sembilan juta delapan ratus tujuh puluh tujuh ribu enam ratus lima puluh rupiah), yang jatuh tempo pada tanggal 16 Januari 2021;
23. Bukti P-4K : Fotocopy dari copy Tagihan/invoice dari PEMOHON PKPU kepada TERMOHON PKPU dengan Nomor FTH – PCP – 2009001, sebesar Rp39.117.155,- (tiga puluh sembilan juta seratus tujuh belas ribu seratus lima puluh lima rupiah), yang jatuh tempo pada tanggal 18 November 2021;
24. Bukti P-4L : Fotocopy dari copy Tagihan/invoice dari PEMOHON PKPU kepada TERMOHON PKPU dengan Nomor FTH – PCP – 2010001, sebesar Rp426.696.215,- (empat ratus dua puluh enam juta enam ratus sembilan puluh enam ribu dua ratus

Hal 22 dari 50 hal Putusan PKPU Nomor 402Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima belas rupiah), yang jatuh tempo pada tanggal 23 Desember 2021;

25. Bukti P-4M : Fotocopy dari copy Tagihan/invoice dari PEMOHON PKPU kepada TERMOHON PKPU dengan Nomor FTH – PCP – 2011001, sebesar Rp480.439.272,50,- (empat ratus delapan puluh juta empat ratus tiga puluh sembilan ribu dua ratus tujuh puluh dua koma lima puluh rupiah), yang jatuh tempo pada tanggal 23 Desember 2021;
26. Bukti P-4N : Fotocopy dari copy Tagihan/invoice dari PEMOHON PKPU kepada TERMOHON PKPU dengan Nomor FTH – PCP – 2012001, sebesar Rp107.634.725,- (seratus tujuh juta enam ratus tiga puluh empat ribu tujuh ratus dua puluh lima rupiah), yang jatuh tempo pada tanggal 24 Januari 2021;
27. Bukti P-5A : Fotocopy sesuai dengan aslinya Rekening koran Bank BCA cabang Pluit atas nama PT Citra Mega Nusantara dengan nomor rekening 1683509888 Nomor 148177 sebesar Rp600.000.000,- (enam ratus juta rupiah);
28. Bukti P-5B : Fotocopy sesuai dengan aslinya Rekening koran Bank BCA cabang Pluit atas nama PT Citra Mega Nusantara dengan nomor rekening 1683509888 Nomor 148186 sebesar Rp600.000.000,- (enam ratus juta rupiah);
29. Bukti P-5C : Fotocopy sesuai dengan aslinya Rekening koran Bank BCA cabang Pluit atas nama PT Citra Mega Nusantara dengan nomor rekening 1683509888 Nomor 148197 sebesar Rp5.000.000.000,- (lima milyar rupiah);
30. Bukti P-5D : Fotocopy sesuai dengan aslinya Rekening koran Bank BCA cabang Pluit atas nama PT Citra Mega Nusantara dengan nomor rekening 1683509888 Nomor 148206 sebesar Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);
31. Bukti P-5E : Fotocopy sesuai dengan aslinya Rekening koran Bank BCA cabang Pluit atas nama PT Citra Mega Nusantara dengan nomor rekening 1683509888 Nomor 148229 sebesar Rp2.000.000.000,- (dua milyar rupiah);

Hal 23 dari 50 hal Putusan PKPU Nomor 402Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

32. Bukti P-5F : Fotocopy sesuai dengan aslinya Rekening koran Bank BCA cabang Pluit atas nama PT Citra Mega Nusantara dengan nomor rekening 1683509888 Nomor 148237 sebesar Rp2.000.000.000,- (dua milyar rupiah);
33. Bukti P-5G : Fotocopy sesuai dengan aslinya Rekening koran Bank BCA cabang Pluit atas nama PT Citra Mega Nusantara dengan nomor rekening 1683509888 Nomor 148244 sebesar Rp2.000.000.000,- (dua milyar rupiah);
34. Bukti P-5H : Fotocopy sesuai dengan aslinya Rekening koran Bank BCA cabang Pluit atas nama PT Citra Mega Nusantara dengan nomor rekening 1683509888 Nomor 148261 sebesar Rp300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);
35. Bukti P-5I : Fotocopy sesuai dengan aslinya Rekening koran Bank BCA cabang Pluit atas nama PT Citra Mega Nusantara dengan nomor rekening 1683509888 Nomor 148301 sebesar Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);
36. Bukti P-5J : Fotocopy sesuai dengan aslinya Rekening koran Bank BCA cabang Pluit atas nama PT Citra Mega Nusantara dengan nomor rekening 1683509888 Nomor 148310 sebesar Rp700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah);
37. Bukti P-5K : Fotocopy sesuai dengan aslinya Rekening koran Bank BCA cabang Pluit atas nama PT Citra Mega Nusantara dengan nomor rekening 1683509888 Nomor 148320 sebesar Rp5.000.000.000,- (lima milyar rupiah);
38. Bukti P-5L : Fotocopy sesuai dengan aslinya Rekening koran Bank BCA cabang Pluit atas nama PT Citra Mega Nusantara dengan nomor rekening 1683509888 Nomor 172770 sebesar Rp300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);
39. Bukti P-5M : Fotocopy sesuai dengan aslinya Rekening koran Bank BCA cabang Pluit atas nama PT Citra Mega Nusantara dengan nomor rekening 1683509888 Nomor 172609 sebesar Rp506.912.028,- (lima ratus enam juta sembilan ratus dua belas ribu dua puluh delapan rupiah);

Hal 24 dari 50 hal Putusan PKPU Nomor 402Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

40. Bukti P-6A : Fotocopy sesuai dengan aslinya Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus : AHU- AHU.AH.04.03-224 tertanggal 18 November 2016 atas nama JANUARDO SULUNG P. SIHOMBING, S.H., M.H., M.A., BKP;
41. Bukti P-6B : Fotocopy sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Asosiasi Kurator dan Pengurus Indonesia atas nama JANUARDO SULUNG P. SIHOMBING, S.H., M.H., M.A., BKP.;
42. Bukti P-6C : Fotocopy sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Kesediaan Menjadi Pengurus dan/atau Kurator oleh JANUARDO SULUNG P.SIHOMBING, S.H.,M.H.,M.A., BKP.;
43. Bukti P-7A : Fotocopy sesuai dengan aslinya Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus : AHU-203.AH.04.03-2017 tertanggal 06 November 2017 atas nama HAMONANGAN SYAHDAN HUTABARAT, S.H., M.H.;
44. Bukti P-7B : Pending (tidak diajukan);
45. Bukti P-7C : Fotocopy sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Kesediaan Menjadi Pengurus dan/atau Kurator oleh HAMONANGAN SYAHDAN HUTABARAT, S.H., M.H.;
46. Bukti P-8A : Fotocopy sesuai dengan aslinya Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus : AHU-157 AH.04.03-2020 tertanggal 31 Januari 2020 atas nama BENNY MARNALA PASARIBU, S.H.;
47. Bukti P-8B : Fotocopy sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Asosiasi Kurator dan Pengurus Indonesia atas nama BENNY MARNALA PASARIBU, S.H.;
48. Bukti P-8C : Fotocopy sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Kesediaan Menjadi Pengurus dan/atau Kurator oleh BENNY MARNALA PASARIBU, S.H.;
49. Bukti P-9 : Fotocopy sesuai dengan aslinya Akta Kuasa Nomor 03 tertanggal 01 Oktober 2020 yang dibuat oleh Marlina Flora, S.H., Notaris di Jakarta. (Akta 03/2020);
50. Bukti P-10 : Fotocopy sesuai dengan aslinya Surat No. 133/JS-TS/SNR/L/X/2021 perihal Pemberitahuan Surat Bukti

Hal 25 dari 50 hal Putusan PKPU Nomor 402Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perpanjangan Pendaftaran Kurator dan Pengurus No: AHU-541 AH.04.03-2021 tertanggal 04 Oktober 2021 atas nama JANUARDO S. P. SIHOMBING, S.H., M.H., M.A., BKP tertanggal 25 Oktober 2021;

Menimbang, bahwa bukti surat dari Pemohon PKPU tersebut diatas telah dicocokkan dengan surat aslinya serta telah pula diberi materai secukupnya kecuali bukti surat P-4A sampai dengan bukti P-4N berupa fotocopy;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Kuasa Pemohon PKPU, Kreditor Lain telah mengajukan bukti berupa surat bertanda KL-1 sampai dengan bukti KL-6 sebagai berikut :

1. Bukti KL-1 : Fotocopy sesuai dengan aslinya Akta Perjanjian Pengakuan Hutang nomor 06 tertanggal 01 Oktober 2020 yang dibuat oleh Marlina Flora, S.H., Notaris di Jakarta. **(Akta 06/2020)**;
2. Bukti KL-2 : Fotocopy dari copy Surat dari S&S Law Firm kepada Termohon PKPU No. 119/S&S/SOMS/2021 tertanggal 29 April 2021 perihal Teguran (Somasi) selaku Kuasa Hukum Sdr. Wolfgang Joachim Herman Maehl dan Sdr. Bambang Widiyanto Tirtawigoena.;
3. Bukti KL-3 : Fotocopy dari copy Surat dari Termohon PKPU kepada Consortium EA No.20210501/CEA tertanggal 1 Mei 2021 perihal Jawaban Pelita Cengkareng Tangerang atas Surat Somasi Consortium EA.;
4. Bukti KL-4 : Fotocopy dari copy Berita Acara Rapat antara Termohon PKPU dengan Kreditor Lain tertanggal 26 Agustus 2021 yang ditandatangani oleh masing – masing pihak;
5. Bukti KL-5 : Fotocopy dari copy *Balance Sheet Detail* PT Pelita Cengkareng Paper tertanggal 30 April 2021;
6. Bukti KL-6 : Fotocopy dari copy Surat dari PT Asiamakmur Sejahtera kepada PT ICBC Indonesia No.0610.01/AMS/S/21 tertanggal 06 Oktober 2021 perihal Pengalihan nama Jaminan eks Molucca S.a r.i.;

Menimbang, bahwa bukti surat dari Kreditor Lain tersebut diatas telah dicocokkan dengan surat aslinya serta telah pula diberi materai secukupnya

Hal 26 dari 50 hal Putusan PKPU Nomor 402Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kecuali bukti Bukti KL-2, Bukti KL-3, Bukti KL-4, Bukti KL-5 dan bukti Bukti KL-6 berupa fotocopy;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil tanggapannya, Kuasa Termohon PKPU telah mengajukan bukti berupa surat bertanda T-1 sampai dengan bukti T-17 sebagai berikut :

1. Bukti T-1 : Fotocopy dari copy Yurisprudensi Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 202/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst dalam Perkara antara PT Bank QNB Indonesia Tbk melawan PT Cisadane Raya Chemicals, dkk;
2. Bukti T-2 : Pending (tidak diajukan);
3. Bukti T-3 : Fotocopy sesuai dengan aslinya Bukti Pembayaran No. BBKA8333RP-000400 tanggal 5 November 2020 dengan nominal Rp506.912.028,00;
4. Bukti T-4 : Fotocopy sesuai dengan aslinya Bukti Pembayaran No. BBKA8333RP-000706 tanggal 30 November 2020 dengan nominal Rp300.000.000,00;
5. Bukti T-5 : Fotocopy sesuai dengan aslinya Bukti Pembayaran No. BBKA8333RP-000705 tanggal 1 Desember 2020 dengan nominal Rp600.000.000,00;
6. Bukti T-6 : Fotocopy sesuai dengan aslinya Bukti Pembayaran No. BBKA8333RP-000733 tanggal 2 Desember 2020 dengan nominal Rp600.000.000,00;
7. Bukti T-7 : Fotocopy sesuai dengan aslinya Bukti Pembayaran No. BBKA8333RP-000771 tanggal 4 Desember 2020 dengan nominal Rp5.000.000.000,00;
8. Bukti T-8 : Fotocopy sesuai dengan aslinya Bukti Pembayaran No. BBKA8333RP-000779 tanggal 5 Desember 2020 dengan nominal Rp1.000.000.000,00;
9. Bukti T-9 : Fotocopy sesuai dengan aslinya Bukti Pembayaran No. BBKA8333RP-000806 tanggal 8 Desember 2020 dengan nominal Rp2.000.000.000,00;

Hal 27 dari 50 hal Putusan PKPU Nomor 402Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bukti T-10 : Fotocopy sesuai dengan aslinya Bukti Pembayaran No. BBKA8333RP-000845 tanggal 10 Desember 2020 dengan nominal Rp2.000.000.000,00;
11. Bukti T-11 : Fotocopy sesuai dengan aslinya Bukti Pembayaran No. BBKA8333RP-000847 tanggal 11 Desember 2020 dengan nominal Rp2.000.000.000,00;
12. Bukti T-12 : Fotocopy sesuai dengan aslinya Bukti Pembayaran No. BBKA8333RP-000873 tanggal 14 Desember 2020 dengan nominal Rp300.000.000,00;
13. Bukti T-13 : Fotocopy sesuai dengan aslinya Bukti Pembayaran No. BBKA8333RP-000878 tanggal 21 Desember 2020 dengan nominal Rp1.000.000.000,00;
14. Bukti T-14 : Fotocopy sesuai dengan aslinya Bukti Pembayaran No. BBKA8333RP-000883 tanggal 22 Desember 2020 dengan nominal Rp700.000.000,00;
15. Bukti T-15 : Fotocopy sesuai dengan aslinya Bukti Pembayaran No. BBKA9989RP-025670 tanggal 23 Desember 2020 dengan nominal Rp5.000.000.000,00;
16. Bukti T-16 : Fotocopy sesuai dengan aslinya Butir 3 Pasal 1 Akta Perjanjian Pengakuan Hutang No. 06 tanggal 1 Oktober 2020, dibuat di hadapan Marlina Flora, S.H., Notaris di Jakarta;
17. Bukti T-17 : Fotocopy sesuai dengan aslinya Pasal 10 Akta Perjanjian Pengakuan Hutang No. 06 tanggal 1 Oktober 2020, dibuat di hadapan Marlina Flora, S.H., Notaris di Jakarta;

Menimbang, bahwa bukti surat dari Termohon PKPU tersebut diatas telah dicocokkan dengan surat aslinya serta telah pula diberi materai secukupnya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan Permohonannya, Kuasa Pemohon PKPU telah mengajukan 1 (satu) orang Ahli yang bernama **Dr. M. Hadi Shubhan, S.H., C.N., M.H.**, dibawah sumpah di dalam persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Ahli Dr. M. Hadi Shubhan, S.H., C.N., M.H.

Hal 28 dari 50 hal Putusan PKPU Nomor 402Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa apabila Pemohon PKPU mendalilkan bahwa Termohon PKPU mempunyai kreditor lain, maka Pemohon harus membuktikan bahwa Termohon PKPU mempunyai Kreditor lain;

Terdapat 3 (tiga) cara untuk membuktikan Kreditor Lain tersebut, yakni pertama si Kreditor Lain tersebut datang ke persidangan, memberikan kuasa kepada Pemohon PKPU atau Pemohon PKPU dapat membuktikan bahwa Termohon PKPU mempunyai utang kepada Kreditor Lain melalui suatu dokumen. Bahkan tanpa sepengetahuan kreditor lain itu boleh asal Pemohon PKPU bisa menunjukkan bahwa Termohon PKPU memiliki utang pada kreditor lain;

Dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung No. 109 itu juga disebutkan bahwa Kreditor Lain bisa dibuktikan dengan perjanjian utangnya atau kontrak yang menunjukkan bahwa dia adalah seorang kreditor dari debitur tersebut. Jadi, di dalam undang-undang kepailitan itu minimal dua kreditor itu bukan minimal diajukan oleh dua kreditor;

- Bahwa Ahli tidak mengikuti kasus itu, tetapi saya bisa menjelaskan kalau seandainya dia tidak memiliki bukti lain—perjanjian kredit, atau utang yang lain, dan lain sebagainya—maka bisa saja hakim mensyaratkan si kreditor lain itu harus hadir, karena enggak ada bukti lain. Seperti itu. Tetapi kalau sudah ada bukti lain tentu itu tidak diharuskan;
- Bahwa Kreditor tetap berhak untuk mengajukan permohonan PKPU terhadap debitornya, meski dalam perjanjiannya terdapat klausula musyawarah. Hal ini karena kompetensi pengadilan niaga terkait memeriksa dan mengadili permohonan pailit atau PKPU merupakan ketentuan yang memaksa (dwingendrecht) yang tidak bisa dikesampingkan dengan kesepakatan para pihak;
- Bahwa Kepailitan merupakan mekanisme penagihan utang yang tidak normal. Sehingga mengesampingkan klausula arbitrase, mengesampingkan klausula musyawarah, mengesampingkan klausula governing clause dan mengesampingkan klausula yang lain. Hal ini tersurat dalam Pasal 303 UUK-PKPU;
- Bahwa Kreditor tetap berhak untuk mengajukan permohonan PKPU terhadap debitornya, meski dalam perjanjiannya terdapat klausula arbitrase. Hal ini karena kompetensi pengadilan niaga terkait memeriksa dan mengadili permohonan pailit atau PKPU merupakan ketentuan yang

Hal 29 dari 50 hal Putusan PKPU Nomor 402/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memaksa (dwingendrecht) yang tidak bisa dikesampingkan dengan kesepakatan para pihak;

Dalam perjanjian yang memuat klausula governing clause, pun Pengadilan Niaga tetap berwenang memeriksa dan mengadili perkara kepailitan;

Alasan mengapa Pengadilan Niaga berhak memeriksa dan mengadili adalah karena lembaga kepailitan – PKPU adalah prosedur penagihan yang tidak lazim (oneigenlijke incassoprocedures). Dinamakan tidak lazim karena kedua upaya hukum tersebut disediakan sebagai sarana tekanan (pressie middel) untuk memaksa pemenuhan kewajiban oleh debitor, sehingga mengesampingkan kesepakatan para pihak tersebut;

Lebih lanjut ketentuan mengenai kewenangan Pengadilan Niaga tetap dapat memeriksa perkara Permohonan Kepailitan – PKPU meskipun terdapat klausula arbitrase dalam perjanjian, adalah karena UUK-PKPU telah mengatur hal tersebut sebagaimana ketentuan Pasal 303 UUK-PKPU;

- Bahwa begitu sudah dinyatakan Pailit / PKPU, maka rezimnya semua beralih kepada kepailitan / PKPU. Semua proses lainnya berhenti;

Bahkan pada pasal 31 UUK-PKPU menyatakan semua sita menjadi gugur. Sehingga tidak terjadi tumpang tindih hukum karena memang kepailitan / PKPU bukan merupakan prosedur normal;

Kewenangan Pengadilan Niaga tersebut juga bukan merupakan overlapping karena memang hal tersebut sudah di atur di dalam Pasal 303 UUK-PKPU;

- Bahwa apabila Pemohon PKPU mendalilkan bahwa Termohon PKPU mempunyai kreditor lain, maka Pemohon harus membuktikan bahwa Termohon PKPU mempunyai Kreditor lain;

Terdapat 3 (tiga) cara untuk membuktikan Kreditor Lain tersebut, yakni pertama si Kreditor Lain tersebut datang ke persidangan, memberikan kuasa kepada Pemohon PKPU atau Pemohon PKPU dapat membuktikan bahwa Termohon PKPU mempunyai utang kepada Kreditor Lain melalui suatu dokumen. Bahkan tanpa sepengetahuan kreditor lain itu boleh asal Pemohon PKPU bisa menunjukkan bahwa Termohon PKPU memiliki utang pada kreditor lain;

Hal 30 dari 50 hal Putusan PKPU Nomor 402Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung No. 109 itu juga disebutkan bahwa Kreditor Lain bisa dibuktikan dengan perjanjian utangnya atau kontrak yang menunjukkan bahwa dia adalah seorang kreditur dari debitur tersebut. Jadi, di dalam undang-undang kepailitan itu minimal dua kreditor itu bukan minimal diajukan oleh dua kreditor;

- Bahwa UUK-PKPU tidak ada threshold utang, maksudnya batas minimal. Maka dengan tidak adanya threshold atau minimal utang tersebut, maka kualifikasi jumlah fiks dari uang tersebut tidak dipermasalahkan di dalam sebuah permohonan;

Sehingga di dalam Pasal 8 ayat (4) UUK-PKPU mengenai pembuktian sederhana, besaran mengenai utang – piutangitu nanti saja dicocokkan pada saat rapat verifikasi;

- Bahwa Iya, tapi apabila baru sebagian membayar utangnya berarti ada utang yang tidak terbayar. Maka di dalam Pasal 2 ayat (1) itu ada kata-kata tidak dibayar lunas, bukan tidak dibayar. Maka di Pasal 2 ayat (1) dikatakan tidak membayar lunas, berarti membayar sebagian memenuhi syarat tidak membayar lunas;
- Bahwa Iya. Karena UUK-PKPU menghendaki seperti itu. Bagi hakim kalau memenuhi syarat 2 ayat (1) juncto 8 ayat (4) ya memang itu wajib dipailitkan atau PKPU;

Menimbang bahwa baik Kuasa Termohon PKPU tidak mengajukan saksi-saksi ataupun ahli dipersidangan;

Menimbang bahwa Kuasa Pemohon PKPU dan Kuasa Termohon PKPU telah mengajukan kesimpulan masing-masing tanggal 02 November 2021;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon PKPU adalah sebagaimana tersebut di atas;

Hal 31 dari 50 hal Putusan PKPU Nomor 402Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga Jkt.Pst



Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut mengenai Permohonan PKPU yang diajukan oleh Pemohon PKPU tersebut, terlebih dahulu Majelis Hakim berkewajiban untuk mencermati dan mempertimbangkan terlebih dahulu syarat formal yang harus dipenuhi dalam mengajukan permohonan PKPU oleh Pemohon PKPU tersebut, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 224 ayat (1) Undang RI Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), yang mewajibkan syarat formal dalam pengajuan Permohon PKPU, bahwa Permohonan PKPU harus ditandatangani oleh Pemohon PKPU dan Advokatnya, dan setelah Majelis Hakim mencermati Surat Permohonan PKPU yang diajukan oleh PT.CITRA MEGA NUSANTARA (selaku Badan Hukum Pemohon PKPU) telah ditandatangani oleh HENDRA selaku Direktur dari Pemohon PKPU dan **DWI LAKSONO SETYOWIBOWO,SH.MH.C.L.A, C.P.L , RONI PANDIANGAN,SH.MH, JERY TAMBUNAN ,SH, NASKEL THIOPULUS B.T,SH.MH dan ROSARI MANIK,SH. Para** Advokat dan Advokat Magang pada Kantor Hukum JW & Partners Law Office yang beralamat di Gedung Tatapuri Perdana Lt. 4, Suits 405, Jalan Tanjung Karang No. 3-4, Kelurahan Kebon Melati, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat (10230) , berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Oktober 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat dengan Register No. 3082/Leg.Srt.Kuasa/21/PN.Niaga Jkt.Pst tertanggal 04 Oktober 2021 , sebagai Para Advokadnya , sehingga Permohonan PKPU yang diajukan oleh Pemohon PKPU tersebut, telah memenuhi syarat formal sebagai dimaksud dalam ketentuan Pasal 224 ayat (1) Undang RI Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), sehingga dengan demikian pemeriksaan Permohonan PKPU tersebut berdasar hukum untuk dilanjutkan karena telah memenuhi syarat formil ;

Menimbang, bahwa permohonan PKPU Pemohon PKPU diajukan dengan dasar dan alasan sebagai berikut :

- I. HUBUNGAN HUKUM PEMOHON PKPU DENGAN TERMOHON PKPU
(sebagaimana tercantum dalam permohonan Pemohon PKPU angka 1 sampai dengan angka 4 , halaman 2 sampai dengan halaman 4) ;
- II. ADANYA UTANG TERMOHON PKPU KEPADA PEMOHON PKPU YANG TELAH JATUH WAKTU DAN DAPAT DITAGIH SECARA SEDERHANA (sebagaimana tercantum dalam permohonan Pemohon

Hal 32 dari 50 hal Putusan PKPU Nomor 402Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PKPU angka 5 sampai dengan angka 10 , halaman 4 sampai dengan halaman 6) ;

III. TERMOHON PKPU MEMPUNYAI UTANG KEPADA KREDITOR LAIN (sebagaimana tercantum dalam permohonan Pemohon PKPU angka 11 sampai dengan angka 13 , halaman 6 sampai dengan halaman 7) ;

IV. PEMOHON PKPU MEMPERKIRAKAN TERMOHON TIDAK DAPAT MEMENUHI KEWAJIBAN YANG TELAH JATUH WAKTU DAN DAPAT DITAGIH (sebagaimana tercantum dalam permohonan Pemohon PKPU angka 14 sampai dengan angka 17 , halaman 8 sampai dengan halaman 9) ;

V. PETITUM (sebagaimana tercantum dalam permohonan Pemohon PKPU halaman 10);

Menimbang, bahwa Termohon PKPU dalam jawabannya telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

A. KEBERADAAN KREDITOR LAIN HARUS DIBUKTIKAN OLEH PEMOHON PKPU DENGAN MENGHADIRKAN KREDITOR LAIN TERSEBUT DALAM PERSIDANGAN PEMERIKSAAN PERMOHONAN PKPU A QUO (sebagaimana tercantum secara lengkap dalam jawaban Termohon tertanggal 19 Oktober 2021, angka 1 sampai angka 10, halaman 1 sampai halaman 5) ;

B. TERMOHON PKPU TIDAK MEMILIKI UTANG YANG SUDAH JATUH TEMPO DAN DAPAT DITAGIH, FAKTANYA TERMOHON PKPU ADALAH DEBITOR BERIKTIKAD BAIK DAN PERMOHONAN PKPU A QUO DIAJUKAN DENGAN IKTIKAD BURUK (sebagaimana tercantum secara lengkap dalam jawaban Termohon tertanggal 19 Oktober 2021, angka 11 sampai dengan angka 23, halaman 5 sampai halaman 8) ;

C. PEMERIKSAAN PERKARA A QUO SEHARUSNYA TERLEBIH DAHULU DILAKUKAN DI BADAN ARBITRASE NASIONAL INDONESIA SEBELUM DIAJUKAN DALAM BENTUK PERMOHONAN PKPU KE PENGADILAN NIAGA PADA PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT (sebagaimana tercantum secara lengkap dalam jawaban Termohon tertanggal 19 Oktober 2021, angka 24 sampai dengan angka 29, halaman 8 sampai halaman 9) ;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut terlihat jelas bahwa Pemohon PKPU dan Termohon PKPU tetap bersikukuh dengan dalil-dalilnya masing selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dalil-dalil permohonan Pemohon PKPU dan dalil-dalil jawaban Termohon PKPU tersebut

Hal 33 dari 50 hal Putusan PKPU Nomor 402Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing beralasan hukum dan bersesuaian dengan ketentuan yang mengaturnya yang tentunya dihubungkan dengan upaya pembuktian yang dilakukan oleh masing-masing pihak melalui alat bukti suratnya yang selengkapnyanya sebagaimana terurai dibawah ini ;

Menimbang, bahwa untuk dapat dikabulkannya suatu permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang, Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang mensyaratkan permohonan tersebut harus memenuhi ketentuan Pasal 222 ayat (1), ayat (3) dan Pasal 8 ayat (4) Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, yang syarat-syaratnya sebagai berikut :

- Debitor memiliki lebih dari satu Kreditor ;
- Debitor tidak membayar sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih ;
- Kreditor memperkirakan bahwa Debitor tidak dapat melanjutkan pembayaran utangnya ;
- Terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana ;

Menimbang, bahwa syarat-syarat tersebut diatas bersifat kumulatif artinya semua persyaratan tersebut diatas harus terbukti dan terpenuhi sehingga apabila terdapat salah satu syarat yang tidak terbukti dan terpenuhi maka permohonan PKPU yang demikian haruslah ditolak ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan syarat-syarat untuk dapat dikabulkannya suatu permohonan PKPU sebagaimana tersebut diatas yang selengkapnyanya sebagai berikut :

- Debitor memiliki lebih dari satu Kreditor :

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan syarat ini maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan menguraikan terlebih dahulu pengertian Kreditor Debitor dan Utang sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang sebagai berikut :

Hal 34 dari 50 hal Putusan PKPU Nomor 402Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (2) telah diatur bahwa yang dimaksud dengan Kreditor adalah orang yang mempunyai piutang karena perjanjian atau undang-undang yang dapat ditagih dimuka pengadilan ,;
- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (3) pengertian Debitor adalah orang yang mempunyai utang karena perjanjian atau undang-undang yang pelunasannya dapat ditagih di muka pengadilan ;
- Bahwa ketentuan Pasal 1 ayat (6) pengertian Utang adalah kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang baik dalam mata uang Indonesia maupun mata uang asing, baik secara langsung maupun yang akan timbul di kemudian hari atau kontinjen yang timbul karena perejanjian atau undang-undang dan yang wajib dipenuhi oleh Debitor dan bila tidak dipenuhi memberi hak kepada Kreditor untuk mendapat pemenuhannya dari harta kekayaan Debitor ;

Menimbang, bahwa hal ini diuraikan terlebih dahulu untuk memngkualifikasikan apakah Pemohon PKPU, Kreditor Lain tergolong kedalam pengertian Kreditor dan Termohon PKPU sebagai Debitor , sebagaimana ditentukan dalam Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tersebut, yang apabila hal dihubungkan dengan surat permohonan Pemohon PKPU dan jawaban Termohon PKPU yang apabila dihubungkan dengan upaya pembuktian yang dilakukan oleh para pihak melalui alat bukti suratnya maka Majelis Hakim dapatlah menyimpulkan hal-hal yang selengkapnya termuat di bawah ini ;

Menimbang, bahwa dalam surat permohonannya Pemohon PKPU telah mendaliikan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa PEMOHON PKPU adalah kreditor dari TERMOHON PKPU yang memiliki hubungan hukum dengan TERMOHON PKPU berdasarkan kesepakatan yang dibuat secara lisan untuk mengirimkan *waster paper* dan *sweatener* kepada TERMOHON PKPU sejak tahun 2019.
2. Bahwa berdasarkan pengiriman tersebut, TERMOHON PKPU mempunyai utang kepada PEMOHON PKPU dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Akta Perjanjian Pengakuan Hutang nomor 06 tertanggal 1 Oktober 2020 yang dibuat oleh Marlina Flora, S.H., Notaris di Jakarta (“**Akta No. 6/2020**”)

Angka 4 hal. 17 Akta No. 6/2020:

Hal 35 dari 50 hal Putusan PKPU Nomor 402Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga Jkt.Pst



*“Atas nama PT Citra Mega Nusantara sebesar **Rp 38.209.799.862,-**
(tiga puluh delapan miliar dua ratus sembilan juta tujuh ratus
sembilan puluh sembilan ribu delapan ratus enam puluh dua
rupiah) demikian berdasarkan Surat Konfirmasi Hutang tertanggal 25-
09-2020 (dua puluh lima september dua ribu dua puluh) ...”*

- b. Orderan / pesanan baru yang dilakukan TERMOHON PKPU dengan rincian sebagai berikut :

No	Nomor Invoice	Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran	Nominal (Rp)
1	PCP – TGR – 20 – 12 – 003	31 Desember 2020	1.643.680.500
2	PCP – TGR – 20 – 12 – 004	1 Januari 2021	1.681.669.440
3	PCP – TGR – 20 – 12 – 005	1 Januari 2021	93.395.885
4	PCP – TGR – 20 – 12 – 006	2 Januari 2021	1.508.031.360
5	PCP – TGR – 20 – 12 – 007	2 Januari 2021	96.590.175
6	PCP – TGR – 20 – 12 – 008	4 Januari 2021	304.024.930
7	PCP – TGR – 20 – 12 – 009	13 Januari 2021	440.137.940
8	PCP – TGR – 20 – 12 – 010	12 Januari 2021	1.469.738.050
9	PCP – TGR – 20 – 12 – 011	14 Januari 2021	140.235.920
10	PCP – TGR – 20 – 12 – 012	16 Januari 2021	249.877.650
11	FTH – PCP – 2009001	18 Januari 2021	38.405.934
12	FTH – PCP – 2010001	19 Januari 2021	418.938.102
13	FTH – PCP – 2011001	23 Januari 2021	471.704.013
14	FTH – PCP – 2012001	24 Februari 2021	105.677.730
TOTAL			8.662.107.629

Hal 36 dari 50 hal Putusan PKPU Nomor 402Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa terhadap utang – utang TERMOHON PKPU tersebut di atas, TERMOHON PKPU baru melakukan pembayaran dengan cara mencicil sebesar Rp 21.006.912.028,- (dua puluh satu miliar enam juta sembilan ratus dua belas ribu dua puluh delapan rupiah) kepada PEMOHON PKPU dengan rincian sebagai berikut :

No	Tanggal	Nilai Pembayaran (Rp)
1	05 November 2020	506.912.028
2	30 November 2020	300.000.000
3	1 Desember 2020	600.000.000
4	2 Desember 2020	600.000.000
5	4 Desember 2020	5.000.000.000
6	5 Desember 2020	1.000.000.000
7	8 Desember 2020	2.000.000.000
8	10 Desember 2020	2.000.000.000
9	11 Desember 2020	2.000.000.000
10	14 Desember 2020	300.000.000
11	21 Desember 2020	1.000.000.000
12	22 Desember 2020	700.000.000
13	23 Desember 2020	5.000.000.000
Total		21.006.912.028

4. Bahwa dengan demikian maka utang TERMOHON PKPU kepada PEMOHON PKPU sebesar **Rp 25.864.995.463,- (dua puluh lima miliar delapan ratus enam puluh empat juta sembilan ratus sembilan puluh ribu empat ratus enam puluh tiga rupiah) ;**
5. Bahwa berdasarkan Akta No.6/2020, utang TERMOHON PKPU jatuh waktu adalah pada 01 Oktober 2021 sebagaimana termuat dalam Pasal 1 Akta No.6/2020 yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1 Akta No. 6/2020:

“Pihak Pertama (in casu: TERMOHON PKPU) akan membayar bertahap dengan cara diangsur dengan tidak ditentukan jumlahnya dan angsuran pertama dimulai pada tanggal 01-02-2021 (satu februari dua ribu dua puluh satu) dan berakhir pada tanggal 01-10-2021 (satu oktober dua ribu dua puluh satu).”

Pasal 8 Akta No. 6/2020:

Hal 37 dari 50 hal Putusan PKPU Nomor 402Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Dalam hal Pihak Pertama (in casu: TERMOHON PKPU) wajib untuk memenuhi kewajibannya dalam waktu tertentu dan Pihak Pertama lalai untuk melakukannya, maka lewatnya waktu saja merupakan bukti yang sah akan kelalaian Pihak Pertama dan oleh karenanya pembuktian secara bagaimanapun jug atidak diperlukan lagi.”

6. Bahwa sampai dengan tanggal jatuh tempo tagihan – tagihan nomor 1 sampai dengan 14 sebagaimana pada tabel Angka 2 huruf b tersebut di atas yang seluruhnya berjumlah **Rp 8.662.107.629,- (delapan miliar enam ratus enam puluh dua juta seratus tujuh ribu enam ratus dua puluh sembilan rupiah)** TERMOHON PKPU TIDAK melaksanakan kewajiban pembayaran kepada PEMOHON PKPU.

Sehingga dengan demikian utang TERMOHON PKPU KEPADA PEMOHON PKPU YANG TELAH JATUH WAKTU DAN DAPAT DITAGIH SECARA SEDERHANA SELURUHNYA BERJUMLAH **Rp 25.864.995.463,- (dua puluh lima miliar delapan ratus enam puluh empat juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu empat ratus enam puluh tiga rupiah).**

7. Bahwa dengan berakhirnya jangka waktu dari TERMOHON PKPU dalam melaksanakan kewajibannya membayar Utangnya kepada PEMOHON PKPU sebagaimana tertuang dalam Akta No. 6/2020, dapat dinyatakan TERMOHON PKPU telah lalai dalam melaksanakan kewajibannya, maka telah memenuhi ketentuan Pasal 1238 KUH Perdata yaitu:

Pasal 1238 KUH Perdata:

“Termohon dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan Termohon harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan.

8. Bahwa selain itu, PEMOHON PKPU juga telah berulang kali menagih dan meminta pembayaran dari TERMOHON PKPU melalui lisan namun sampai permohonan ini diajukan TERMOHON PKPU TIDAK MEMBAYAR LUNAS SELURUH UTANG – UTANGNYA YANG TELAH JATUH WAKTU DAN DAPAT DITAGIH.
9. Bahwa dengan demikian telah terbukti **SECARA SEDERHANA BAHWA TERMOHON PKPU MEMPUNYAI UTANG YANG SUDAH JATUH WAKTU DAN DAPAT DITAGIH OLEH PEMOHON PKPU sebesar**

Hal 38 dari 50 hal Putusan PKPU Nomor 402Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah **Rp 25.864.995.463,-** (dua puluh lima miliar delapan ratus enam puluh empat juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu empat ratus enam puluh tiga rupiah)

10. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka TERMOHON PKPU memiliki utang yang telah jatuh waktu, dapat ditagih, dan telah terbukti secara sederhana sebagaimana yang diatur pada Pasal 1 angka (6) Jo. Penjelasan Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 8 ayat (4) Undang-undang Kepailitan dan PKPU (“**UUK-PKPU**”);

11. Bahwa terkait ketentuan mengenai adanya kreditor lain dari Termohon PKPU, Pasal 222 ayat (1) UUK menyatakan sebagai berikut:

Pasal 222 ayat (1) UUK-PKPU:

*“Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang diajukan oleh **Debitor yang mempunyai lebih dari 1 (satu) kreditor atau oleh Kreditor**”*

12. Bahwa selain memiliki utang kepada PEMOHON PKPU, pihak TERMOHON PKPU terbukti memiliki utang kepada beberapa kreditor lain, sebagaimana tertuang di dalam Akta No. 6/2020, yang kami uraikan sebagai berikut:

- a) PT Eurosiatic Jaya sebesar Rp 71.984.713.825,- (tujuh puluh satu milyar sembilan ratus delapan puluh empat juta tujuh ratus tiga belas ribu delapan ratus dua puluh lima rupiah) dan USD 5.079.546,06 (lima juta tujuh puluh sembilan ribu lima ratus empat puluh enam Dollar enam sen);
- b) PT Eurosiatic Machinery (S) Privite Limited sebesar USD 516.300,63 (lima ratus enam belas ribu tiga ratus Dollar enam puluh tiga sen);
- c) PT Eurosiatic Heat & Power Systems sebesar Rp 2.920.118.002,- (dua milyar sembilan ratus dua puluh juta seratus delapan belas ribu dua rupiah) dan USD 1.562.255,19 (satu juta lima ratus enam puluh dua ribu dua ratus lima puluh lima Dolar sembilan belas sen);
- d) PT Green Power South East Asia sebesar Rp 18.072.062.626,- (delapan belas milyar tujuh puluh dua juta enam puluh dua ribu enam ratus dua puluh enam rupiah) dan USD 8.989.006,59 (delapan juta sembilan ratus delapan puluh sembilan ribu enam Dollar lima puluh sembilan sen);

Hal 39 dari 50 hal Putusan PKPU Nomor 402Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e) Bambang Widiyanto Tirtawigoena sebesar Rp 8.458.827.720,- (delapan milyar empat ratus lima puluh delapan juta delapan ratus dua puluh tujuh ribu tujuh ratus dua puluh rupiah) dan USD 5.004.417,84 (lima juta empat ribu empat ratus tujuh belas Dollar delapan puluh empat sen);
- f) Ekman Group sebesar USD 5.729.008,83 (lima juta tujuh ratus dua puluh sembilan ribu delapan Dollar delapan puluh tiga sen)

Bahwa besaran pasti nilai utang TERMOHON PKPU kepada KREDITOR LAINNYA akan dicocokkan pada Pencocokan Piutang dan Verifikasi Pajak ketika TERMOHON PKPU telah dinyatakan dalam keadaan PKPU Sementara oleh Majelis Hakim Yang Terhormat.

13. Berdasarkan hal tersebut di atas, terbukti dengan jelas bahwa TERMOHON PKPU memiliki lebih dari 1 (satu) kreditor sehingga memenuhi ketentuan Pasal 222 ayat (1) UUK-PKPU yang mensyaratkan Permohonan PKPU harus terdapat lebih dari 1 (satu) Kreditor.

Menimbang, bahwa sebaliknya dalam jawaban Termohon PKPU tertanggal 19 Oktober 2021 telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya Termohon PKPU menolak dengan tegas seluruh dalil Pemohon PKPU yang telah disampaikan dalam permohonan PKPU, dengan dalil dan argumentasi sebagai berikut :

A. KEBERADAAN KREDITUR LAIN HARUS DIBUKTIKAN OLEH PEMOHON PKPU DENGAN MENGHADIRKAN KREDITUR LAIN TERSEBUT DALAM PERSIDANGAN PEMERIKSAAN PERMOHONAN PKPU A QUO

1. Bahwa berdasarkan Poin 12 PERMOHONAN PKPU, PEMOHON PKPU mendalilkan bahwa TERMOHON PKPU terbukti memiliki beberapa Kreditur Lain berdasarkan Akta Perjanjian Pengakuan Hutang No. 06 tanggal 1 Oktober 2020 ("Akta No. 6/2020"), yaitu: PT Eurosiatic Jaya, PT Eurosiatic Machinery (S) Private Limited, PT Eurosiatic Heat & Power Systems, PT Green Power South East Asia, Bambang Widiyanto Tirtawigoena, dan Ekman Group.
2. Bahwa selain itu, PEMOHON PKPU pada Poin 12 PERMOHONAN PKPU juga mendalilkan sebagai berikut:

Hal 40 dari 50 hal Putusan PKPU Nomor 402Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Bahwa besaran pasti nilai utang TERMOHON PKPU kepada KREDITOR LAINNYA akan dicocokkan pada Pencocokan Piutang dan Verifikasi Pajak ketika TERMOHON PKPU telah dinyatakan dalam keadaan PKPU Sementara oleh Majelis Hakim yang Terhormat.”

3. Bahwa ketentuan Pasal 222 ayat (1) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (“**UU No. 37/2004**”) telah tegas menentukan syarat 2 (dua) kreditur atau lebih untuk dikabulkannya suatu Permohonan PKPU, artinya keberadaan Kreditur Lain harus dibuktikan pada saat PERMOHONAN PKPU *a quo* diperiksa, bukan setelah TERMOHON PKPU dinyatakan dalam keadaan PKPU sementara.
4. Bahwa dalil PEMOHON PKPU yang meminta agar keberadaan utang kepada Kreditur Lain baru dibuktikan pada saat verifikasi di tahap PKPU Sementara adalah dalil yang mengada-ada dan memperlihatkan dengan jelas bahwa PEMOHON PKPU tidak mengetahui secara pasti mengenai keberadaan dan keabsahan utang kepada Kreditur Lain yang didalilkannya sendiri.
5. Bahwa TERMOHON PKPU memohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat agar memerintahkan PEMOHON PKPU menghadirkan Kreditur Lain yang disebutkan dalam PERMOHONAN PKPU tersebut pada persidangan pemeriksaan PERMOHONAN PKPU *a quo*.
6. Bahwa kehadiran PT Eurosiatic Jaya, PT Eurosiatic Machinery (S) Private Limited, PT Eurosiatic Heat & Power Systems, PT Green Power South East Asia, Bambang Widiyanto Tirtawigoena, dan Ekman Group dalam persidangan pemeriksaan PERMOHONAN PKPU *a quo* menjadi penting dan esensial untuk membuktikan dan memberikan konfirmasi mengenai kualitas dan kedudukan masing-masing pihak tersebut, serta benar atau tidak TERMOHON PKPU memiliki utang kepada pihak-pihak tersebut.
7. Bahwa apabila PEMOHON PKPU tidak menghadirkan seluruh Kreditur Lain yang disebutkan oleh PEMOHON PKPU dalam PERMOHONAN PKPU tersebut, maka TERMOHON PKPU memohon agar Majelis Hakim menolak PERMOHONAN PKPU *a quo*, karena keberadaan utang TERMOHON PKPU kepada Kreditur Lain yang disebutkan oleh PEMOHON PKPU menjadi tidak terbukti.

Hal 41 dari 50 hal Putusan PKPU Nomor 402Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Bahwa untuk menguatkan dalil ini, TERMOHON PKPU mengutip isi Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 202/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst dalam Perkara antara PT Bank QNB Indonesia Tbk melawan PT Cisadane Raya Chemicals, dkk. Berdasarkan Putusan tersebut, Majelis Hakim Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan susunan Yang Terhormat Kadarisman Al Iskandar, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua, Yang Terhormat Mochammad Djoenaedi, S.H., M.H., dan Yang Terhormat Heru Hanindyo, S.H., M.H., LL.M., masing-masing selaku Hakim Anggota, memberikan pertimbangan hukum komprehensif mengenai pentingnya kehadiran Kreditur Lain dalam pemeriksaan permohonan PKPU, dengan kutipan lengkap sebagai berikut:

*“Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan keberadaan Indonesia Eximbank sebagai Kreditur Lain sebagaimana didalilkan oleh Pemohon PKPU dalam permohonan PKPU ini berdasarkan Surat Perjanjian Pemberian Fasilitas Perbankan kepada Termohon PKPU I dimana atas adanya dalil keberadaan Indonesia Eximbank selaku Kreditur Lain dalam permohonan a quo Termohon PKPU I dan Termohon PKPU II telah menanggapi yang pada pokoknya **“Akan tetapi Pemohon PKPU secara jelas dan nyata tidak memiliki surat kuasa dari Indonesia Eximbank meskipun Pemohon PKPU telah mengajukan alat bukti surat P-14 a, P-14 b, P-15 a, P-15 b, P-16 a, P-16 b, dan P-17 yang pada pokoknya bertujuan untuk membuktikan adanya utang Para Termohon PKPU terhadap Indonesia Eximbank selaku Kreditur Lain dan selama proses persidangan berlangsung hingga dibacakannya putusan ini, Indonesia Eximbank tidak pernah hadir atau menyuruh seseorang sebagai wakilnya yang sah untuk hadir di persidangan ini sehingga dengan tidak hadirnya dan atau ketiadaan Kreditur lain dalam proses persidangan permohonan PKPU aquo mengakibatkan keberadaan ada atau tidaknya utang Para Termohon PKPU kepada Kreditur Lain tidak dapat dibuktikan oleh Pemohon PKPU secara pasti”** TERHADAP TANGGAPAN/SANGGAHAN TERMOHON PKPU I DAN TERMOHON PKPU II TERSEBUT MAJELIS HAKIM BERPENDAPAT SAMA sehingga dengan demikian dikarenakan keberadaan terhadap ada atau tidaknya utang Para Termohon PKPU kepada Indonesia Eximbank selaku Kreditur lain tidak ditentukan*

Hal 42 dari 50 hal Putusan PKPU Nomor 402/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga Jkt.Pst



secara pasti maka Indonesia Eximbank tidak memiliki kualitas dan kedudukan sebagai Kreditor Lain dalam permohonan a quo,”

9. Bahwa apabila keberadaan Kreditor Lain gagal dibuktikan oleh PEMOHON PKPU dengan tidak hadirnya seluruh Kreditor Lain yang disebutkan oleh PEMOHON PKPU, maka PERMOHONAN PKPU *a quo* tidak memenuhi persyaratan yang diatur pada Pasal 222 ayat (1) UU No. 37/2004 yang mengatur sebagai berikut:

“Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang diajukan oleh Debitor yang mempunyai lebih dari 1 (satu) Kreditor atau oleh Kreditor.”

10. Bahwa apabila PERMOHONAN PKPU *a quo* tidak memenuhi ketentuan Pasal 222 ayat (1) UU No. 37/2004, maka sudah sangat cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menolak PERMOHONAN PKPU dari PEMOHON PKPU tersebut.

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas, terlihat jelas bahwa terhadap keberadaan Kreditor yang didalilkan oleh Pemohon PKPU yang didasarkan Akta Perjanjian Pengakuan Hutang No. 06 tanggal 1 Oktober 2020 (Akta No. 6/2020 sebagaimana tercantum dalam alat bukti surat KL-1 yaitu PT Eurosiatic Jaya, PT Eurosiatic Machinery (S) Private Limited, PT Eurosiatic Heat & Power Systems, PT Green Power South East Asia, Bambang Widiyanto Tirtawigona, dan Ekman Group dimana selanjutnya Pemohon PKPU dalam permohonannya pada poin 12 telah pula mendalilkan besaran pasti nilai utang Termohon PKPU kepada Kreditor Lainnya akan dicocokkan pada Pencocokkan Piutang dan Verifikasi Pajak ketika Termohon PKPU telah dinyatakan dalam keadaan PKPU Sementara oleh Majelis Hakim yang Terhormat, dimana terhadap dalil-dalil Pemohon *a quo* telah dibantah secara tegas oleh Termohon PKPU yang pada pokoknya berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) Undang-undang No. 37 Tahun 2002 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) telah tegas menentukan syarat adanya 2 (dua) atau lebih untuk dikabulkannya suatu permohonan PKPU, artinya keberadaan Kreditor Lain harus dibuktikan pada saat permohonan PKPU *a quo* diperiksa, bukan setelah Termohon PKPU dinyatakan dalam keadaan PKPU sementara, dan dalil Pemohon PKPU yang meminta agar keberadaan utang kepada Kreditor Lain baru dibuktikan pada saat verifikasi di tahap PKPU Sementara adalah dalil yang mengada-ada dan memperlihatkan dengan jelas bahwa Pemohon PKPU tidak mengetahui secara pasti mengenai keberadaan dan keabsahan utang kepada Kreditor Lain yang didalilkannya sendiri, sehingga

Hal 43 dari 50 hal Putusan PKPU Nomor 402Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kehadiran Para Kreditor Lain PT yaitu Eurosiatic Jaya, PT Eurosiatic Machinery (S) Private Limited, PT Eurosiatic Heat & Power Systems, PT Green Power South East Asia, Bambang Widiyanto Tirtawigoena, dan Ekman Group dalam pemeriksaan permohonan PKPU a quo menjadi penting dan esensial untuk membuktikan dan memberikan konfirmasi mengenai kualitas dan kedudukan masing-masing pihak tersebut serta benar atau tidak Termohon PKPU memiliki utang kepada pihak-pihak tersebut ;

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar dan hubungan hukum antara Pemohon PKPU dan Termohon PKPU adalah adanya kesepakatan yang dibuat secara lisan untuk mengirimkan waster paper dan sweetener kepada Termohon PKPU sejak tahun 2019, sehingga atas pengiriman tersebut Termohon PKPU mempunyai utang kepada Pemohon PKPU berdasarkan Akta Perjanjian Pengakuan Hutang Nomor 06 tertanggal 1 Oktober 2020 (vide bukti surat P-3) dimana Termohon PKPU memiliki utang sebesar Rp. 38.209.799.862,- (Tiga puluh delapan milyar dua ratus sembilan juta tujuh ratus sembilan puluh sembilan ribu delapan ratus enam puluh dua rupiah) berdasarkan Surat Konfirmasi hutang tertanggal 25-09-2020, dan atas utang-utang tersebut Termohon PKPU baru melakukan pembayaran dengan cara mencicil sebesar Rp. 21.006.912.028,- (Dua puluh satu milyar enam juta sembilan ratus dua belas ribu dua puluh delapan rupiah) , dengan demikian maka utang Termohon PKPU kepada Pemohon PKPU adalah sebesar Rp. 25.864.995.463,- (Dua puluh lima milyar delapan ratus enam puluh empat juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu empat ratus enam puluh tiga rupiah) dan berdasarkan Akta No. 06/2020, utang Termohon PKPU jatuh waktu pada tanggal 01 Oktober 2021 dan terhadap utang Termohon PKPU tersebut Pemohon PKPU telah berulang kali menagih dan meminta pembayaran dari Termohon {PKPU melalui lisan namun sampai dengan permohonan PKPU ini diajukan Termohon PKPU tetap belum bisa membayar lunas seluruh utang-utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih dan sebaliknya atas utang-utang tersebut Termohon PKPU dalam jawabannya pada angka 19 secara jelas menyatakan bahwa “ Mengingat jangka waktu pembayaran yang ditentukan pada Akta No. 6/2020 adalah tanggal 1 Oktober 2021, namun Pemohon PKPU langsung mendaftarkan permohonan PKPU a quo pada tanggal 4 Oktober 2021 tanpa membuka komunikasi, melakukan pemberitahuan atau memberikan undangan untuk bermusyawarah dengan Termohon PKPU sesuai ketentuan Butir 3 Pasal 1 Akta 6/2020, maka terbukti permohonan PKPU a quo diajukan dengan iktikad buruk dari Pemohon PKPU, dimana dari jawaban ini secara implisit Majelis Hakim

Hal 44 dari 50 hal Putusan PKPU Nomor 402Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapatlah menyimpulkan bahwa memang benar ada pembayaran yang akan jatuh waktu pada tanggal 1 Oktober 2021 sesuai Akta No. 06/2020 yang belum dilakukan oleh Termohon PKPU, dan mengenai perihal kapan permohonan PKPU harus dan akan diajukan oleh Pemohon adalah menjadi hak dan wewenang dari Pemohon karena memang waktu pembayaran telah jatuh waktu dan dapat ditagih sehingga pengajuan permohonan PKPU yang diajukan bukan dilakukan dengan dasar dan itikad tidak baik sehingga dari jawaban tersebut dapat disimpulkan memang benar masih ada kewajiban pembayaran yang harus dipenuhi oleh Termohon PKPU, yang menurut perhitungan Pemohon PKPU adalah sebesar Rp. 25.864.995.463,- (Dua puluh lima milyar delapan ratus enam puluh empat juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu empat ratus enam puluh tiga rupiah), sehingga dengan adanya kewajiban yang belum dibayar merupakan utang yang menjadi kewajiban Termohon PKPU sehingga dengan demikian Pemohon PKPU mempunyai kedudukan dan kualitas sebagai Kreditor, demikian pula Termohon PKPU secara otomatis berkedudukan sebagai Debitor ;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, telah dinyatakan bahwa Pemohon PKPU mempunyai kedudukan dan kualitas sebagai Kreditor dari Termohon PKPU maka selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Para Kreditor Lain sebagaimana yang dikemukakan oleh Pemohon PKPU dalam surat permohonannya juga mempunyai kedudukan dan legalitas sebagai Kreditor dari Termohon PKPU ;

Menimbang, bahwa untuk menentukan secara pasti apakah Para kreditor Lain sebagaimana dikemukakan oleh Pemohon PKPU dalam surat permohonan mempunyai kedudukan dan kualitas sebagai Kreditor dari Termohon PKPU maka selanjutnya akan dibuktikan dan dipertimbangkan berdasarkan fakta di persidangan telah diperoleh fakta bahwa Para Kreditor Lain yang disebutkan dalam surat permohonan Pemohon yaitu Eurosiatic Jaya, PT Eurosiatic Machinery (S) Private Limited, PT Eurosiatic Heat & Power Systems, PT Green Power South East Asia, Bambang Widiyanto Tirtawigoena, dan Ekman Group, ternyata kesemuanya tidak pernah hadir sendiri di persidangan ini atayupun menyuruh seseorang sebagai wakilnya yang sah untuk menghadap dan hadir di persidangan ini, akan tetapi oleh Kuasa Pemohon PKPU untuk mendukung dalil permohonan yang menyatakan keberadaan Para Kreditor Lain, oleh Kuasa Pemohon PKPU telah diajukan beberapa alat bukti surat sebanyak 6 (enam) buah yang berupa KL-1 yang berupa Akta Perjanjian Pengakuan Hutang Nomor

Hal 45 dari 50 hal Putusan PKPU Nomor 402Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6 tertanggal 01 Oktober 2020 yang dibuat oleh Marlina Flora, Sh. Notaris, alat bukti surat KL-2 yang berupa Surat S&S Law Firm kepada Termohon PKPU No. 119/S7S/SOMS/2021 tertanggal 29 April 2021 perihal teguran (somasi) selaku Kuasa Hukum Sdr. Wolfgang Joachim Herman Maehl dan Sdr. Bambang Widiyanto Tirtawigoena, alat bukti surat KL-3 dari Termohon PKPU kepada Consortium EA No. 20210501/CEA/ tertanggal 1 Mei 2021 perihal Jawaban Pelita Cengkareng Tangerang atas Surat Somasi Consortium EA, alat bukti surat KL-4 yang berupa Berita Acara Rapat antara Termohon PKPU dengan Kreditor Lain tertanggal 26 Agustus 2021 yang ditandatangani oleh masing-masing pihak, alat bukti surat KL-5 yang berupa Balance Sheet Detail PT Pelita Cengkareng Paper tertanggal 30 April 2021 dan alat bukti surat KL-6 yang berupa Surat dari PT Asiamakmur Sejahtera kepada PT ICBC Indonesia No. 0610.01/AMS/S/21 tertanggal 06 Oktober 2021 perihal nama Jaminan Eks. Molucca S.a.r.l dan terhadap keenam alat bukti surat tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa keseluruhan alat bukti surat yang diajukan oleh Pemohon PKPU mewakili dan membuktikan terhadap keberadaan Para Kreditor Lain tersebut tidaklah dapat secara otomatis membuktikan akan keberadaan lebih lanjut dari Para Kreditor Lain tersebut dimana Para Kreditor Lain tersebut tidak ada satupun yang pernah dan hadir dan menghadap di persidangan ini demikian Kuasa Pemohon PKPU yang telah mengajukan keenam alat bukti surat ternyata tidak pernah menerima Surat Kuasa Khusus guna mewakili dan mendampingi Para Kreditor Lain tersebut, demikian pula terhadap pendapat ahli yang bernama DR. M. HADI SHUBHAN, SH. CN. MH yang diajukan oleh Pemohon PKPU yang pada pokoknya menyatakan bahwa “ Apabila Pemohon PKPU mendalilkan bahwa Termohon PKPU mempunyai Kreditor Lain, maka Pemohon harus membuktikan bahwa Termohon PKPU mempunyai Kreditor Lain, dimana menurut pendapat ahli terdapat 3 (tiga) cara untuk membuktikan Kreditor Lain tersebut, yaitu pertama si Kreditor Lain tersebut datang ke persidangan, memberikan Kuasa kepada Pemohon PKPU atau Pemohon PKPU dapat membuktikan bahwa Termohon PKPU mempunyai utang kepada Kreditor Lain melalui suatu dokumen. Bahkan tanpa sepengetahuan Kreditor Lain itu boleh asal Pemohon PKPU bisa menunjukkan bahwa Termohon PKPU memiliki utang kepada Kreditor Lain. Dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung No. 109 itu juga disebutkan bahwa Kreditor Lain bisa dibuktikan dengan perjanjian utangnya atau kontrak yang menunjukkan bahwa dia adalah seorang Kreditor dari debitor tersebut. Jadi di dalam undang-undang Kepailitan itu minimal dua kreditor itu dan bukan minimal diajukan oleh dua

Hal 46 dari 50 hal Putusan PKPU Nomor 402/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kreditor “ terhadap pendapat ahli mempunyai kekuatan bukti yang bebas artinya Majelis Hakim tidak terikat dan bebas untuk mengikuti ataukah tidak terhadap pendapat ahli, in casu Majelis Hakim tidak sependapat dengan pendapat ketiga yang pada pokoknya Pemohon PKPU dapat membuktikan bahwa Termohon PKPU mempunyai utang kepada Kreditor Lain melalui suatu dokumen. Bahkan tanpa sepengetahuan Kreditor Lain itu boleh asal Pemohon PKPU bisa menunjukkan bahwa Termohon PKPU memiliki utang kepada Kreditor Lain, dikarenakan kehadiran Para Kreditor Lain dalam perkara a quo sangat penting karena meskipun telah hadir ataupun menyuruh seseorang sebagai wakilnya yang sah untuk hadir dan menghadap di persidangan ini akan tetapi ternyata yang bersangkutan tidak memiliki Legal Standing yang jelas dan sah maka kehadiran yang bersangkutanpun dinyatakan tidak sah dianggap tidak hadir, demikian pula terhadap Para Kreditor Lain sebagaimana didalilkan oleh Pemohon PKPU yaitu Eurosiatic Jaya, PT Eurosiatic Machinery (S) Private Limited, PT Eurosiatic Heat & Power Systems, PT Green Power South East Asia, Bambang Widianto Tirtawigoeana, dan Ekman Group, ternyata tidak pernah hadir sendiri di persidangan ini ataupun menyuruh seseorang sebagai wakilnya yang sah untuk menghadap dan hadir di persidangan ini maka dengan demikian Para Kreditor Lain tersebut tidak mempunyai kedudukan dan kualitas sebagai Kreditor, dan oleh karena Para Kreditor Lain tidak memiliki kedudukan dan kualitas sebagai Kreditor, maka secara otomatis Termohon PKPU bukanlah sebagai Debitor ;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Pemohon PKPU tidak mempunyai legalitas dan kedudukan hukum sebagai Kreditor dan oleh karena Pemohon PKPU tidak memiliki kualitas dan kedudukan hukum sebagai Kreditor maka dengan demikian terhadap terhadap alat bukti surat yang selain dan selebihnya yang tidak ikut dipertimbangkan secara khusus tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan harus dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut Majelis Hakim dapatlah menyimpulkan bahwa Para Kreditor Lain tidak mempunyai legalitas dan kedudukan kedudukan hukum sebagai Kreditor dari Termohon PKPU sehingga dengan demikian syarat pertama yang Debitor memiliki lebih dari satu Kreditor tidak terpenuhi ;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon PKPU tersebut tidak memenuhi

Hal 47 dari 50 hal Putusan PKPU Nomor 402Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



syarat pertama yaitu Debitur memiliki lebih dari satu Kreditor atau lebih dan oleh karena permohonan Pemohon PKPU tidak memenuhi salah satu syarat untuk dapat dikabulkannya suatu permohonan PKPU sehingga untuk syarat yang selain dan selebihnya yang berupa Debitur tidak membayar sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih. Kreditor memperkirakan bahwa Debitur tidak dapat melanjutkan pembayaran utangnya dan Terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana tidak perlu dibuktikan dan dipertimbangkan lebih lanjut dan cukup beralasan hukum untuk menolak permohonan Pemohon PKPU sehingga terhadap pembuktian yang telah dilakukan oleh para pihak melalui alat bukti surat, alat bukti saksi dan alat bukti ahli tidak dipertimbangkan secara khusus maka dianggap tidak relevan sehingga harus dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon PKPU telah dinyatakan ditolak maka petitum yang berkaitan haruslah ditolak pula yaitu petitum pertama oleh karena petitum pertama ini merupakan petitum pokok permohonan PKPU ini telah dinyatakan ditolak maka petitum-petitum yang selain dan selebihnya secara otomatis haruslah ditolak pula karena petitum-petitum yang selain dan selebihnya mempunyai sifat “ accesoir” terhadap petitum pokoknya yang artinya apabila petitum pokok telah dinyatakan ditolak maka petitum-petitum yang selain dan selebihnya harus ditolak pula demikian pula sebaliknya apabila petitum pokok dikabulkan maka petitum-petitum yang selain dan selebihnya baru akan dipertimbangkan lebih lanjut untuk dikabulkan ataukah tidak ;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum pokok dan petitum-petitum yang selain dan selebihnya telah dinyatakan ditolak maka terdapat cukup alasan menurut hukum untuk menolak permohonan Pemohon PKPU untuk seluruhnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon PKPU telah ditolak untuk seluruhnya maka Pemohon PKPU berada di pihak yang kalah dan harus dihukum untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan di bawah ini ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini, adalah sesuai dengan rasa keadilan;

Hal 48 dari 50 hal Putusan PKPU Nomor 402Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 222 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang serta ketentuan-ketentuan lain yang bersangkutan :

M E N G A D I L I ;

- Menolak permohonan Pemohon PKPU tersebut diatas untuk seluruhnya ;
- Menghukum Pemohon PKPU membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.6.590.000.- (Enam juta lima ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada hari Kamis tanggal 04 Nopember 2021 oleh kami, Kadarisman Al Riskandar, S.H., M.H, selaku Hakim Ketua, Mochammad Djoenaedi, S.H.,M.H. dan Duta Baskara, S.H., M.H., masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana pada hari Kamis tanggal 18 Nopember 2021 diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Tambat Akbar, S.H.M.H., Panitera Pengganti Pengadilan Niaga Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon; .

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mochammad Djoenaedi, S.H., M.H.

Kadarisman Al Riskandar, S.H.,M.H.

Duta Baskara, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Tambat Akbar, S.H.,M.H.

Hal 49 dari 50 hal Putusan PKPU Nomor 402Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. PNBP	Rp. 6.000.000.-
2. Biaya proses	Rp. 150.000.-
3. Panggilan	Rp. 400.000.-
4. PNBP panggilan	Rp. 20.000.-
5. Materai	Rp. 10.000.-
6. <u>Redaksi</u>	<u>Rp. 10.000.-</u>
Jumlah	Rp.6.590.000.-

Hal 50 dari 50 hal Putusan PKPU Nomor 402Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga Jkt.Pst